

**HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT BISRI
MUSTOFA DALAM TAFSIR *AL-IBRIZ***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Oleh:

NUR UBAIDILAH

NIM: 1904026136

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ubaidilah

NIM : 1904026143

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Alamat Rumah : Candirejo, RT 07/RW 03, Kec. Bawang, Kab. Batang

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Bisri Mustofa

Dalam Tafsir *Al-Ibriz*.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menjelaskan bahwa tidak ada karya yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar “Sarjana Strata 1” di perguruan tinggi manapun. Selain itu, penulis juga memastikan bahwa dalam pengetahuannya, tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Juni 2024

Penulis



NUR UBAIDILAH

NIM: 1904026136

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Ubaidilah

NIM : 1904026136

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Judul Skripsi : Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an KH Ahmad Yasin Asymuni

Dengan ini telah kami setuju dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 September 2023

Pembimbing I


Moh. Masrut, M.Ag.

Pembimbing II


Achmad Azis Abidin, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Nur Ubaidilah
NIM : 1904026136
Judul : Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibriz

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Usshuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: 20 Juni 2024 dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Usshuluddin dan Humaniora.

Semarang, 20 Juni 2024

Sidang Munaqasyah



Penguji I

Sekretaris sidang

Ahmad Musthofa, M.Pd.I.
198812242020121003

Penguji II

Dr. H. Muh. In'amuzahiddin, M.Ag.
197710202003121002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.
197203151997031002

Pembimbing II

Moh. Masrur, M.Ag.
197208092000031003

Achmad Azis Abidin, M.Ag.
199307112019031007

MOTTO

“Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri, semakin pudar persatuan dan keperdulian, Negara ini hanya sekedar nama”

- Moh Hatta -

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada hasil Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158 tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun pedoman tersebut sebagai berikut:

Berikut merupakan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin, sesuai dengan pedoman yang dihasilkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan U
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

- كَتَبَ : *kataba*
- فَعَلَ : *fa'ala*
- سُئِلَ : *suila*
- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *h}aula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-Atfāl / raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ : *talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

- نَزَلَ : *nazzala*

- الْبِرُّ : *al-birr*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

- عَلِيٍّ : 'Aī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

- عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

- الرَّجُلُ : *al-rajulu* (bukan *ar-rajulu*)

- الْقَلَمُ : *al-qalamu*

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

- الْجَلالُ : *al-jala>lu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

- تَأْخُذُ : *ta'khuẓu*

- شَيْءٌ : *syai'un*
- النَّوْءُ : *al-nau'u*
- إِنَّ : *inna*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Jika kata, istilah, atau kalimat Arab sudah lazim digunakan dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau telah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi perlu mengikuti transliterasi seperti yang disebutkan sebelumnya. Contohnya, kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, hadis, khusus, dan umum tidak perlu diubah menjadi transliterasi. Namun, jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh sesuai pedoman transliterasi yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-Sabab

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam kerangka penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut cenderung diatur dalam penggunaan huruf kapital berdasarkan kaidah ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menyusun huruf yang mendasari nama individu (individu, tempat, bulan) dan huruf utama di awal kalimat. Jika nama diri dihilangkan sebelum kata sandang (al-), huruf di bawah nama diri ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf di bawah kata sandang. Jika terletak di awal kalimat, huruf A pada pasal tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Demikian pula halnya dengan huruf di bawah judul acuan yang didahului oleh pasal al-, baik yang tertulis dalam naskah maupun dalam catatan acuan (CK, DP, CDK, dan DR). Misalnya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubāraka

10. Tajwid

Bagi orang yang membutuhkan kefasihan dalam bacaan, panduan transliterasi ini adalah bagian dasar dari Ilmu Tajwid. Sejalan dengan itu, pembuatan aturan transliterasi harus digabungkan dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas berkat rahmat, taufiq, hidayah, serta nikmat-Nya yang kita tidak akan mampu menghitung. Salah satunya nikmat kesehatan yang Allah karuniakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam penyusunan ini tentunya terdapat berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi, akan tetapi semua itu tidak sebanding dengan dengan banyaknya kelancaran dan kemudahan yang telah Allah berikan. Tak lupa, shalawat dan salam yang tetap tucurahkan kepada junjungan kami Baginda Nabi Muhammad Saw., semoga kelak kita semuanya senantiasa memperoleh syafa'atnya dan diakui sebagai umatnya. *Amīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Skripsi ini berjudul **“Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Bisri Mustofa Dalam Tafsir *Al-Ibris*”** yang penulis susun ini, untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana S1 (Strata Satu) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin menyampaikan rasa termakasih atas bantuan, masukan, pengarahan, motivasi, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak atau orang lain dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, yakni kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mokh Sya'roni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Bapak Muhtarom, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang yang senantiasa mengingatkan serta memotivasi agar mahasiswa segera menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
4. Bapak Moh. Masrur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran. Terimakasih sebesar-besarnya atas bimbingan, ajaran, dan kesabarannya selama proses penulisan ini.
5. Bapak Ahmad Azis Abidin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II dan wali dosen yang senantiasa selalu memberikan arahan dan dukungan tiada henti.

6. Segenap Bapak/Ibu Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan limpahan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan sehingga menjadi penunjang dalam penyusunan tulisan ini.
7. Kedua orang tua tersayang, Bapak Zaenuri dan Ibu Lailatul Afiyah, begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan baik secara moral ataupun materil. Sungguh saya sadar bahwa tiadak mampu membalas itu semua. Semoga melalui skripsi ini bisa menjadi awal bagi saya untuk meraih kesuksesan serta membuat beliau kedua orang tua saya menjadi bangga dan bahagia dunia akhirat.
8. Abah Yai Irfan Shodiq AH, Ibu nyai Zainab, Gus Ahmad Syaifullah AH, segenap pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Asshiddiqie yang selalu membimbing, mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, semangat, penuh motivasi dan pantang menyerah.
9. Para sahabat dan kerabat penulis, adik saya Ita Afifaturrosyida., teman kelas IAT-C 2019 teman selama perkuliahan terkhusus (Afa dan Rozi), teman-teman yang ada di PPTQ Asshiddiqie (Kang Mughis Adlani, Baha,) serta teman-teman lainnya yang tidak bisa kami sebut satu per satu. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi sumber rujukan yang berharga dalam penulisan ini. Dengan adanya kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis dapat menyajikan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan harapan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pengetahuan yang berarti.

Akhir penulisan berharap semoga karya yang sederhana dan jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan pembaca secara umum, serta memberi sumbangsih terhadap khazanah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
GAMBARAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	15
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara	15
1. Pengertian Hak.....	15
2. Pengertian Kewajiban	17
3. Pengertian Warga Negara	18
4. Definisi Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	19

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam al-Qur'an	20
BAB III.....	28
PENAFSIRAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT BISRI MUSTOFA.....	28
A. BIOGRAFI BISRI MUSTOFA	28
B. Kitab Tafsir Al-Ibriz	32
1. Latar Belakang Penafsiran	32
2. Karakteristik Kitab Tafsir al-Ibriz	34
3. Metode dan Corak Tafsir al-Ibriz	35
4. Sumber Penafsiran Bisri Mustofa	37
C. Penafsiran Bisri Mustofa tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	38
1. Ayat-ayat Hak Warga Negara menurut Pandangan Bisri Mustofa..	38
2. Ayat Kewajiban Warga Negara menurut Pandangan Bisri Mustofa	40
BAB IV	43
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF BISRI MUSTOFA.....	43
A. Analisis Penafsiran Bisri Mustofa terhadap Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga Negara	43
1. Hak Warga Negara.....	43
2. Kewajiban Warga Negara.....	48
B. Kontribusi penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga negara.....	54
BAB V.....	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55

B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
RIWAYAT HIDUP PENULIS	61

ABSTRAK

Permasalahan umum yang diangkat oleh peneliti merupakan fenomena yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat karena kurangnya kesadaran antara warga dan pemerintah dalam menegakkan kesejahteraan Negara. Untuk itu penelitian ini mengambil pemikiran Bisri mustofa dalam tafsir al-ibriz, merupakan salah satu tafsir lokal yang kaya akan lokalitas budaya masyarakat, lokalitas penafsiran yang terdapat dalam tafsir ini masih sangat relevan digunakan pada sosial masyarakat saat ini.

Masalah penelitian ini dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah yakni: pertama, bagaimana penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Tafsir al-Ibriz, kedua, bagaimana kontribusi penafsiran Bisri Mustofa terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun pendekatan menggunakan metode deskriptif. Studi deskriptif dipakai untuk mendapat informasi mengenai status fenomena fariabel atau kondisi situasi. Sehingga dalam penelitian ini nantinya akan menggambarkan terkait dengan ajaran al-Qur'an tentang hak dan kewajiban warga negara. Metode ini untuk mengetahui bagaimana penafsiran dan pandangan Bisri Musthofa tentang hak dan kewajiban warga negara.

Hasil yang didapat penulis bahwa hak warga Negara seperti yang pernah dikaji lebih dulu yakni hak hidup, hak kebebasan beragama, hak persamaan & keadilan. Adapun kewajibannya antara lain, taat dan patuh kepada pemimpin, mempertahankan persatuan & kesatuan bangsa, serta kewajiban untuk membela Negara. Dalam konteks kontribusi, penafsiran Bisri Mustofa merupakan peran agama yang tidak dipisahkan dengan ketatanegaraan bangsa serta penafsiran Bisri Mustofa yang menganut prinsip-prinsip HAM dan nasionalisme.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Warga Negara, Tafsir al-Ibriz.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara termasuk sebuah organisasi kekuasaan sekelompok manusia secara bersamaan berdomisili di suatu wilayah & mengakui hadirnya pemerintahan yang mengatur tata tertib & keselamatan warganya.¹ Dalam sebuah Negara, terdapat sekumpulan orang yang dikenal sebagai rakyat, yang dianggap sebagai warga negara. Dalam hal ini, pemerintah mengatur manajemen pemerintahan dan memiliki wewenang untuk mengatur rakyat. Sedangkan rakyat dalam hal ini, terhadap perundang-undangan yang telah ditetapkan merupakan suatu kewajiban yang harus di taati tanpa terkecuali. Menurut Roger H. Soltau tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (the freest possible development and kreatif self-expression of its members).² Negara pun berperan menjaga & mengatur ketertiban masyarakatnya, mengupayakan kesejahteraan semua rakyatnya secara merata, mendirikan barisan pertahanan & keamanan Negara dengan menegakan keadilan rakyatnya.³

Dalam hal ini, pemerintah memiliki konstitusi untuk mengatur negara, pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan ada dua arti, pertama dalam arti umum adalah segala sesuatu dan aturan mengenai ketatanegaraan, kedua dalam arti khusus adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴ Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berbuat atas nama negara saja, tetapi Pemerintah juga mandiri berkuasa dan bertanggungjawab Negara. Idealnya Pemerintah

¹ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarga Negaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009, h. 127.

² Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, *Pendidikan Kewarga Negaraan*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2015, h.25

³ Septi Yunita, Dinie Anggreani dewi, *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang*, dalam Actual Insght, Vol. 1 No. 12 (Desember 2021), h.3

⁴ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarga Negaraan*, h. 133

berorientasi untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum, bukan hanya kepentingan individu warganya. Peraturan pemerintah didasarkan atas saran rakyat. Dikarenakan Indonesia memakai sistem demokratis, yang berarti negara dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan negara rakyat yang berkuasa.⁵

Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara.⁶ Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi kewajiban bersama untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Disamping itu, warga negara harus menghormati orang lain serta mengikuti norma dan kebiasaan masyarakat. Warga negara harus mematuhi peraturan yang berlaku. Karena ini dirancang untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus menghindari perselisihan dan mencegah perpecahan. Selain itu, peraturan juga dikeluarkan/dibuat guna melindungi hak-hak warga negara & mengatur berbagai jenis hubungan manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Setiap warga negara memiliki hak dasar yang pada perkembangannya dikenal dengan hak asasi manusia (HAM).⁷ Hak-hak warga negara merupakan tanggung jawab negara, yaitu pemerintah yang bersangkutan dalam pemenuhannya. Seperti contoh hak untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut paksa olehnya.⁸ Dalam hal kewarganegaraan, hal ini berarti warga negara berhak

⁵ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarga Negara*, h. 177

⁶ Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, h.21

⁷ Sunarso, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2020, h.28

⁸ Saidurrahman, Arifinsyah, *Pendidikan kewarganegaraan NKRI Harga Mati*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, h.108

mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan sebagainya.⁹

Disamping itu, warga negara juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu.¹⁰ Dalam interelasinya seseorang kepada orang lain, kelompok/lembaga dalam bermasyarakat, berbangsa, & bernegara, kewajiban dibebankan kepada seseorang secara layak.¹¹

Dalam konstitusi, hak warga Negara Indonesia ialah hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik, hak menghargai kepribadiannya, hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan, hak memiliki benda dengan cara yang sah, hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan, hak untuk memilih dan memeluk agama, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, hak untuk mengadakan rapat dan rapat, hak untuk mendapatkan Jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk berdagang, hak untuk turut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakatnya masing-masing, hak untuk menikmati kesenian, hak untuk turut serta memajukan keilmuan.

Adapun kewajiban warga Negara Indonesia ialah menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati HAM orang lain, tunduk pada undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan.¹² Dengan demikian, untuk mewujudkan suatu negara yang ideal maka antara pemerintah dan warga negara harus mengatui hak dan

⁹ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017, h.122

¹⁰ Saidurrahman, Arifinsyah, *Pendidikan kewarganegaraan NKRI Harga Mati*, h.109

¹¹ Nengah Suastika, Sukadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017, h.73-74

¹² Adilan Bill Azmy, 2021 *Hak & Kewajiban Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945 (Pasal 27-34)*. Diunduh pada tanggal 10 Januari 2024 dari <https://tirto.id/hak-kewajibanwarga-negara-indonesia-menurut-uud-1945-pasal-27-34-gkv8>.

kewajibannya masing-masing. Sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi terjaga jika keseimbangan antara hak dan kewajiban terpenuhi.

Namun, dari beberapa fakta yang penulis temukan, hal ini bertolak belakang dengan hal yang semestinya. Seperti halnya tiap-tiap warga Negara mempunyai hak & kewajiban memperoleh penghidupan semestinya, namun nyatanya kebanyakan warga negara belum menemukan kesejahteraan di kehidupannya. Kemudian hak persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hak ini seharusnya membuat warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum tanpa memandang hal lain selain perbuatan yang mereka lakukan dan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Namun pada kenyataannya orang yang lebih berkuasa dapat menguasai peradilan.¹³

Kemudian fenomena pelanggaran warga negara terhadap kewajibannya sebagai warga negara diantaranya adalah tawuran antar warga, perkelaian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa, rendahnya kesadaran warga negara dalam hal berbangsa dan bernegara. Mengingkari kewajiban membayar pajak, padahal pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum.¹⁵ Masih banyaknya warga negara yang tidak menaati traffic Rules. Seperti tak bersurat kendaraan lengkap, parkir sembarangan, melanggar rambu jalan, & membahayakan pengendara lain karena melanggar lalu lintas.¹⁶

¹³ Kompasiana, *Hak yang Tidak Terpenuhi*. Diunduh pada tanggal 18 Mei 2024 dari <https://www.kompasiana.com/michelletheresia/5a0981e75169956d6749dae2/hak-yang-tidak-terpenuhi>.

¹⁴ Ratna Suwanli, *Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia*, h.21

¹⁵ Ratna Suwanli, *Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia*, h.21

¹⁶ Trisna Wulandari, *10 contoh Peningkaran Kewajiban Sebagai Warga Negara*. Diunduh pada tanggal 18 Mei 2024 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5675446/10-contoh-peningkaran-kewajiban-sebagai-warga-negara>

Bukan hanya itu dalam hal pembelaan negara, masih banyak warga negara yang belum sepenuhnya melakukan kewajibannya, seperti halnya Pelajar yang malas tidak melakukan tugas dan kewajibannya, berkelahi dan meresahkan masyarakat, dalam hal ini secara lebih luas seorang warga negara yang tidak mau tahu dengan lingkungannya dan negaranya atau berbuat / melakukan tindakan yang memecah belah Bangsa Indonesia.¹⁷

Kitab tafsir *Al-Ibriz li Ma'rifah Al-Qur'an* merupakan kitab tafsir lokal Bahasa Jawa yang ditulis oleh KH. Bisri Musthafa seorang mufasir dari Rembang Jawa Tengah. Kitab ini memiliki tiga bagian pembahasan, yaitu: teks al-Qur'an yang dilengkapi dengan makna gandel (makna tekstual kata perkata) yang di tulis di tengah. Terjemah Tafsir ditulis di bagian pinggir dengan dengan keterangan-keterangan yang diberi tanbih, faidah, muhimmah, dan lain-lain yang biasa digunakan para santri dalam mempelajari kitab-kitab klasik. Menurut kamus besar bahasa Arab *Al-Munjid*, *Al-Ibriz* berasal dari bahasa Yunani yang berarti "emas murni". Dan dari segi judul, bisa jadi beliau terilham kitab *manaqib Al-Ibriz*, yang ditulis sufi besar asal Maroko yang hidup abad ke-18, Shaikh Abdul Aziz Al-Dabbagh. Tafsir ini selesai ditulis pada hari kamis 29 Rajab 1379 H/ 28 Januari 1960 M.¹⁸

Tafsir *Al-Ibriz* merupakan hasil pemahaman dan penafsiran atas teks suci al-Qur'an ia merupakan gabungan refleksi pembacaan atas teks suci dan realita lain yang mengitarinya. Seorang penafsir mencoba mengekspresikan pengalamannya dalam bentuk kata-kata atau tulisan yang memiliki makna objektif yang dapat dimengerti oleh pembacanya.¹⁹

Berdasarkan beberapa fakta diatas memberikan pengertian bahwa masih banyak antara hak & kewajiban warga Negara yang belum terpenuhi ataupun

¹⁷ Jafar, Patondo, Enam Kasus Peningkaran Kewajiban Warga Negara di Indonesia. Diunduh pada tanggal 18 Mei 2024 dari <https://ayogurubagi.kemdikbud.go.id/artikel/enam-6-kasus-peningkaran-kewajiban-warga-negara-di-indonesia/>.

¹⁸ Abdullah Muaz. Dkk, "*Khazanah Mufasir Nusantara*" (Jakarta: PTIQ, 2020), h. 44

¹⁹ Abu Rokhmad, "*Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz*", *Analisa*, 01, (2011), h.29

terlaksanakan. Dengan harapan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dapat mewujudkan suatu bangsa yang gemah ripah loh jinawi. Dengan adanya hal tersebut menjadikan penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan hak dan kewajiban warga negara, berdasarkan perspektif pemikiran Bisri Mustofa dalam kitab Tafsir al-Ibriz, yang dianggap menjadi solusi yang relevan dengan kondisi saat ini.

Penafsiran Bisri Mustofa menarik untuk dikaji karena beberapa alasan. Pertama, karena dia adalah salah satu mufassir lokal yang sudah tidak asing lagi di Indonesia terutama di kalangan pesantren salafiyah di pulau Jawa. Kedua, urgensi kajian ini terlihat dari latar belakang Bisri Mustofa itu sendiri. Dia adalah tokoh yang unik pada masanya, dia adalah seorang ulama yang mengasuh sebuah pondok pesantren namun pada saat yang samapula dia adalah seorang politikus yang disegani di tengah masyarakat.

Adapun hal yang menarik dari kitab tafsir al-Ibriz itu sendiri adalah kitab ini merupakan kitab tafsir yang cukup terkenal terutama di kalangan masyarakat Jawa. Kitab ini memang sengaja ditulis oleh KH. Bisri Mustofa dengan menggunakan bahasa Jawa guna memudahkan masyarakat yang tidak atau kurang faham dengan bahasa Arab. Selain itu yang menarik dari kitab tafsir ini adalah sebelum KH. Bisri mulai menulisnya dia terlebih dahulu melakukan diskusi-diskusi yang mengkaji kitab-kitab tafsir yang muktabar seperti Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutub, *Tafsir al-Jawahir* karya Thantawi Jauhari, *Tafsir Mahasin al-Tafsir* karya al-Qasimi, dan Kitab *Mayaza al-Qur'an* karya Abu Su'ud, dan sebagainya.²⁰ Artinya, terdapat kemungkinan bahwa penafsiran KH. Bisri Mustofa juga dipengaruhi oleh penulis kitab-kitab tafsir tersebut.

²⁰ 2Sabik Al-Fauzi, 'Melacak pemikiran logika Aristoteles dalam Kitab al-Ibri>z li Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-Aziz: Kajian atas ayat-ayat Teologi,' Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 23

Maka berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas, yang menyebutkan mengenai hak dan kewajiban warga negara, oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji mengenai judul dalam penelitian ini yaitu “Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Bisri Mustofa Dalam Kitab al-Ibriz”.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang dapat diuraikan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Bagaimana penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat hak dan kewajiban warga negara dalam tafsir al-Ibriz?
2. Bagaimana kontribusi penafsiran Bisri Mustofa terhadap hak dan kewajiban warga negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dan Manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengenali penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat hak dan kewajiban warga negara dalam Tafsir al-Ibriz.
 - b. Untuk mengenali kontribusi penafsiran Bisri Mustofa terhadap hak dan kewajiban warga negara.
2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menjadi wasilah syarat merampungkan strata satu (S1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dilain sisi, studi bisa sebagai bahan rujukan untuk penelitian setelahnya yang berkaitan dengan hak & kewajiban warga negara terkhusus di bidang ilmu tafsir al-Quran.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan khususnya para pengkaji tafsir yang memberikan informasi yang valid

sehingga kualitas mufassir tidak diragukan dan bisa dipakai sebagai rujukan karya tulis ilmiah dan sebagainya.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis tentang kajian pustaka yang menyangkut dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang senada dengan studi yang penulis tulis.

Pertama, Jurnal Aldi Putra, Zainuddin, Jamal Mirdad dengan judul Hak Dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim Di Negara Islam Menurut Al-Maududi. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang pandangan Al-Maududi terhadap warga negara non muslim yang tinggal di negara islam. Diketahui bahwa dalam pandangan Al Maududi terhadap warga negara non muslim yang bertempat dinegara islam tidak adanya diskriminasi, baik dalam bentuk perlindungan hidup, harta, kehormatan dan lain sebagainya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research).²¹ Yang penulis dapatkan dari karya ini adalah penafsiran Al-Maududi yang menjelaskan bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap warga Negara non Muslim yang bertempat dinegara Islam. Jelas berbeda atas skripsi yang penulis tuliskan.

Kedua, Jurnal oleh Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti yang berjudul Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara. Pada penelitian tersebut, diperoleh hasil bela negara adalah sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh warga negara, golongan, dan bangsa demi kepentingan terbaik Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh warga negara, golongan, dan bangsa. muncul sebagai transformasi. Patriotisme atau nasionalisme yang harus dimiliki setiap warga negara. Oleh karena itu, pertahanan negara merupakan hak sekaligus kewajiban

²¹ Aldi Putra, Zainuddin, Jamal Mirdad, "*Hak Dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim Di Negara Islam Menurut Al-Maududi*", dalam JISRAH, Vol. 2, No. 1 (2001).

yang timbul dari rasionalisasi, urgensi, dan kompleksitas bentuk-bentuk pertahanan negara. Pengkategorian bela negara sebagai hak dan kewajiban begitu tepat dan kuat sehingga tidak selalu mengandaikan, mengharuskan atau mengkondisikan pihak lain karena bela negara merupakan kewajiban. Semua warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara mereka setiap saat dan dengan cara apapun. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka, data kemudian dianalisis dan dikaji secara induktif.²² Dari karya ini saya memahami bahwa peran warga negara dalam memenuhi hak dan kewajibannya merupakan suatu bentuk pembelaan negara yang paling mendasar. Kebaruan yang penulis tampilkan dalam skripsi ini adalah bagaimana kontribusi penafsiran Bisri Mustofa terhadap al-Qur'an terhadap hak dan kewajiban warga negara.

Ketiga, Jurnal oleh Septi Yunitaa, Dinie Anggraeni Dewi dengan judul “Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang”. Studi ini memperoleh hasil bahwa masih banyak warga negara yang menuntut haknya tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai warga negara. Dapat diketahui dari beberapa warga negara yang tidak patuh terhadap pemerintah negara seperti dalam hal membayar pajak dan lain sebagainya. Terjadinya hal tersebut, karena kurang terlealisasi pada pemenuhan hak terhadap warga negara, sehingga dalam hal kewajiban sebagai warga negara, tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Metode penelitian ini menggunakan telaah pustaka dengan beberapa metode studi kasus. Sumber penelitian berasal dari beberapa buku elektronik, jurnal ilmiah serta sumber lain yang telah dipastikan keakuratannya dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen.²³ Adapun perbedaan dari penelitian yang ingin penulis kaji, dalam tulisan ini, peneliti menggunakan dasar Undang-Undang sebagai urgensi

²² Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, “*Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara*”, dalam J-PBN, Vol. 1, No. 1 (2001).

²³ Septi Yunitaa, Dinie Anggraeni Dewi, “*Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang*”, dalam De Cive, Vol. 1 No. 12 (Desember 2021)

pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji adalah bagaimana pandangan Bisri Mustofa terhadap hak & kewajiban warga negara dalam kitab tafsir al-Ibriz.

Berdasarkan dari ketiga karya tulis diatas, menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan dengan penelitian yang ingin penulis kaji, yakni sama-sama meneliti tentang hak dan kewajiban warga negara. Namun yang menjadi perbedaan dari ketiga penelitian diatas adalah penelitian yang ingin penulis kaji adalah hak dan kewajiban warga negara menurut Bisri Mustofa dalam tafsir al-Ibriz. sedangkan dari ketiga karya tulis diatas belum ada penelitian yang meneliti perihal hak dan kewajiban warga negara perspektif al-Qur'an khususnya pada kajian tafsir. penelitian pertama menjelaskan hak dan kewajiban waraga negara non muslim di negara islam menurut Al Madudi, yang kedua menjelaskan konseptualisasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara, dan yang ketiga menjelaskan Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana sistematis, atau dengan cara ilmiah dengan cara untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.²⁴

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dokumentasi dari perpustakaan dan bersifat Kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library

²⁴ Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, h. 11.

Research) karena penelitian ini akan berfokus pada data-data yang bersumber pada naskah-naskah yang relevan dengan pokok pembahasan.

Sedangkan metode yang dipakai penulis ialah metode deskriptif. Studi deskriptif dipakai untuk mendapat informasi mengenai status fenomena variabel atau kondisi situasi.²⁵ Sehingga dalam penelitian ini nantinya akan menggambarkan terkait dengan ajaran al-Qur'an tentang hak dan kewajiban warga negara. Metode ini untuk mengetahui bagaimana penafsiran dan pandangan Bisri Musthofa tentang hak dan kewajiban warga negara.

Penelitian ini dilakukan dengan melacak dan menyelidiki dokumen atau sumber informasi tertulis dalam bentuk buku, majalah dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Jenis penelitian pada penelitian ini berupa studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat pustaka seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpulan data atau data utama dalam penelitian ini.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah kitab tafsir *al-Ibriz* karya Bisri Mustofa.

b. Sumber Data Sekunder

²⁵ Ismail Nuridin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial, Media Sahabat Cendikia*, 2019, h.37.

²⁶ Danandjaja, James. "*Metode penelitian kepustakaan.*" *Antropologi Indonesia* (2014).

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung kepada pengumpulan data.²⁷ Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung seperti buku-buku, kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder ada dua sifat yaitu resmi dan tidak resmi. Data sekunder yang bersifat resmi yaitu seperti buku atau kitab-kitab tafsir yang diterbitkan. Sedangkan data sekunder yang bersifat tidak resmi yaitu informasi dan aplikasi network.²⁸

c. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan (library research), maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang akan dikaji.²⁹

Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari buku Tafsir Karya Bisri Mustofa, naskah, dokumen pribadi, serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang memuat konsep, pengertian, teori serta pengalaman seorang pendidik yang semuanya terdokumentasikan dalam catatan atau dalam dokumen lain.

3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dihimpun, peneliti memakai metode kualitatif secara deduktif. Data didapat peneliti bersumber dari kitab tafsir al-Ibriz dan dari beberapa informasi yang masih memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan cara memaparkan data yang bersifat umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang khusus.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 225.

²⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, h. 23.

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 60.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan kerangka teori membicarakan tinjauan umum terkait hak & kewajiban warga negara, berisikan pembahasan pengertian hak, kewajiban & warga negara. penjelasan hak & kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila dan konstitusi serta hak & kewajiban warga negara dalam al-Qur'an.

Bab tiga, merupakan tinjauan umum tafsir al-Ibriz dan penafsiran Bisri Mustofa, yang mencakup riwayat hidup, latar belakang pendidikan, sekilas tentang karya-karyanya. Sejarah penulisannya. Metodologi Tafsir al-Azhār yang meliputi, pendekatan penafsiran, metode penafsiran dan corak penafsirannya. Serta penafsiran Hak dan kewajiban warga Negara

Bab empat, berisikan hak & kewajiban warga negara perspektif Bisri Mustofa, mencakup penafsiran & kontribusi Bisri Mustofa terhadap hak & kewajiban warga negara dalam tafsir al-Ibriz.

Bab lima, merupakan penutup, penulis menyimpulkan isi skripsi secara keseluruhan sebagai penegasan atas rumusan masalah yang diajukan. Bab ini

merupakan simpulan yang didapat dari kajian yang diteliti. yang mengakhiri tulisan dengan kesimpulan penulis dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Sebelum membahas hak dan kewajiban, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus memahami konsep keadilan. Kata adil bukan makhluk asing yang tidak pernah kita dengar, tetapi makhluk yang semua orang inginkan dalam semua kehidupan.¹ Jika kita ke pengadilan, kita akan melihat gambar timbangan sejajar untuk mencoba menggambarkan bahwa adil itu seperti keseimbangan yang tidak sepihak, atau ketika kita melihat institusi yang memiliki jurusan hukum bahkan tanpa menyebutkan jurusannya, kita melihat bahwa simbol timbangan sejajar digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum harus adil.

1. Pengertian Hak

a. Pengertian Hak Secara Umum

Secara umum, hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus didapat oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah organisasi, instansi maupun pemerintahan Negara.²

Sehingga dapat diartikan bahwa Individu yang memperoleh hak memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memperoleh, melaksanakan, dan memiliki sesuatu. Selain itu, kemampuan untuk menyadarkan individu akan keterbatasannya sendiri dalam hal apa yang dapat dan tidak dapat dilakukannya.

b. Pengertian Hak Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hak dalam KBBI adalah wewenang, kekuasaan dalam suatu hal, atau kekuasaan yang seharusnya didapat atas suatu milik atau kepunyaan,

¹Ujang Jamaludin, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Palembang 2017, h.15

² Wilius kogoya, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2013, h.26

& kewenangan terhadap konstitusi, karena telah diatur oleh undang-undang atau peraturan.³

Menurut hal tersebut di atas, hak adalah otoritas kewenangan dan kebebasan berkehendak. Namun, kebebasan tersebut harus berdasarkan oleh hukum. Dengan demikian, hak seseorang sebagai warga negara adalah menerima hal yang sama dari suatu negara tanpa membedakan antara warga negara dan anggota masyarakat lainnya.

c. Pengertian Hak Menurut Para Ahli

Beberapa pendapat ahli juga telah membahas atau menjelaskan tentang “konsep hak”. Dr. Notonegoro berpendapat, “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”⁴

Selanjutnya pengertian “hak” menurut Srijanti, “Hak merupakan unsur normative yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.”⁵

Sehingga dapat diambil kesimpulan, menurut para ahli, hak adalah kewenangan untuk bertindak atau berbuat, kewenangan untuk bertindak dapat diperoleh seseorang karena berbagai penyebab. Beberapa penyebab ini termasuk pemberian dari orang lain, hukum atau perjanjian hukum, pemberian dari masyarakat, dan pemberian dari negara, antara lain. Dalam kehidupan sehari-hari, hak itu penting. Ketertiban sosial akan terwujud jika setiap orang bersedia bertindak sesuai dengan haknya. Namun, jika orang tidak menggunakan haknya, tatanan sosial akan terganggu.

³ Sumario, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan “Hakikat, Konsep dan Urgensi”*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, h.54

⁴ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.93

⁵ Nah Rowi, *Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara*, Diunduh pada tanggal 14 Januari 2024 dari https://www.academia.edu/12537575/Hak_dan_Kewajiban_Sebagai_Warganegara

2. Pengertian Kewajiban

a. Pengertian Kewajiban Secara Umum

Secara umum, pengertian Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama orang atau dengan negara.⁶

Kewajiban warga negara terhadap negara menyiratkan beban yang harus dipikul warga negara sehubungan dengan negara. Dengan demikian, Kewajiban akan terus berdampak pada kehidupan masyarakat saat mereka melakukan kegiatan sosial di lingkungannya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa

b. Pengertian Kewajiban Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

kewajiban berdasarkan KBBI merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan, dilakukan, atau suatu keharusan.⁷

Dengan demikian kewajiban merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Kewajiban juga dapat didefinisikan sebagai pekerjaan atau tugas tertentu yang harus dilakukan atau diselesaikan. Adapun komitmen kita sebagai warga negara Indonesia adalah melaksanakan atau mewujudkan kewajiban demi kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga dengan menerima kewajiban, kita mendapatkan hak.

c. Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli

Adanya uraian atau penjelasan tentang arti atau makna dari kewajiban berdasarkan pendapat ahli. Menurut Dr. Notonegoro, “kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan”.⁸

Sehingga dapat diambil kesimpulan pada hakekatnya, kewajiban ialah sesuatu apapun yang wajib dikerjakan. Dalam konteks ini, kewajiban mengacu pada “perkara keharusan”, jadi apa pun itu, jika itu adalah

⁶ Dwi Cahyati AW, Warsito Adnan, *Pelajaran Kewarganegaraan 1*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Peradaban, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, h.177

⁷ Sumario, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan “Hakikat, Konsep dan Urgensi”*, h.54

⁸ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h.128

kewajiban, kita harus melaksanakannya terlepas dari sebab-sebabnya. Dengan kata lain kewajiban ialah perkara yang harus dikerjakan penuh tanggungjawab.

3. Pengertian Warga Negara

Warga negara berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu negara dalam jangka panjang. Akibatnya, hubungan antara warga negara dan negara, sebagai institusi, memiliki aturan atau interaksi yang diatur oleh peraturan. Pengetahuan tentang pengertian kewarganegaraan, sistem kewarganegaraan, dan topik lain yang melibatkan warga negara harus menjadi hal yang vital untuk dipahami agar memiliki status yang jelas sebagai warga negara. Seseorang memiliki hubungan dengan negara sebagai akibat dari status kewarganegaraan mereka. Hubungan ini akan dinyatakan dalam tanggung jawab, hak, dan kewajiban timbal balik antara warga negara dan negaranya.

a. Pengertian Warga Negara Secara Umum

Istilah warga negara secara umum mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan Bersama.⁹

Dengan demikian, warga negara memiliki hubungan khusus sebagai anggota negara, terutama hubungan antara hak dan kewajiban yang saling timbal balik baik di dalam maupun di luar negara. TKI misalnya, yang beroperasi di luar negara Republik Indonesia memiliki kewajiban membayar penghasilan dan sebaliknya. Sekalipun mereka ada di tempat lain, Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindunginya.

b. Pengertian Warga Negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Warga negara menurut KBBI (2002) ialah “penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya,

⁹A. Ubaedillah, Abdur Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018, h.128

yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.”¹⁰

Secara sederhana, warga negara adalah semua orang yang hidup dan tumbuh di negara serta tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan negara. Sehingga sebagai warga negara, harus memahami peran, hak, dan tanggung jawabnya terhadap negara.

c. Pengertian Warga Negara Menurut Para Ahli

Menurut Koerniatmanto “warga negara adalah anggota negara dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya”.¹¹

Disisi lain, Aristoteles menjelaskan bahwa yang disebut warga negara adalah “orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang bisa diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah”.¹²

Sehingga dapat diambil kesimpulan, warga negara, menurut pengertian di atas, adalah mereka yang memegang peranan resmi sebagai anggota suatu negara. Dengan demikian, warga negara memiliki hubungan hukum dengan negara berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik. Hak warga negara adalah kewajiban negara, sedangkan kewajiban warga negara adalah hak negara.

4. Definisi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga negara sadar dan memperlakukan hak dan kewajiban sebagai

¹⁰ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h.94-95

¹¹ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h.95

¹² Fahrul Jamil, *Konsep Warga Negara*, Diunduh pada tanggal 14 januari 2024 dari <https://osf.io/6qre/>

bagian dari kehidupannya.¹³ Serta untuk memastikan bahwa semua warga negara menghormati hak mereka sendiri dan hak orang lain serta memenuhi kewajiban mereka. Sehingga memahami hak dan kewajiban tersebut harus menjadi milik setiap warga negara.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, warga negara dapat memperoleh pemahaman tentang kedudukannya dalam negara. Tentu saja, sebagai warga negara yang baik, dia tidak terus-menerus menuntut haknya dari negara, tetapi dia mempertimbangkan apa yang dapat dia berikan untuk negaranya.

Harus diingat bahwa ada satu hal penting yang diberikan oleh pemerintah, yakni penentuan kedudukan negara. Sehingga hak-hak lain sebagai warga negara diberikan setelah status kewarganegaraan diberikan. jika hal ini tidak terjadi, maka tidak ada hubungan antara orang yang tersebut dan negara. Negara hanya berhak memberikan perlindungan hukum dan hak-hak lain kepada warga negaranya.¹⁵

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam al-Qur'an

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Prinsip-prinsip agama, khususnya Islam, berperan penting dalam melindungi hak & kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara sangat dihargai dalam al-Qur'an & al-Sunnah sebagai sumber hukum dan aturan untuk hidup. Al-Qur'an & al-Sunnah telah menaruh dasar-dasar HAM lebih dahulu sebelum munculnya pemikiran terkait hal tersebut di penduduk bumi.¹⁶

Hukum Islam menciptakan aturan & perlindungan terkait hak asasi manusia, sebagaimana yang termuat di al-Qur'an dan as-Sunnah, diantaranya:

1. Hak Warga Negara dalam al-Qur'an

¹³ Maslan Abdin, “Kedudukan dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural”, dalam Jurnal Pattimura Civic, Volume 1 Nomor 1, (Maret 2020), h.19-20

¹⁴ Siti Zikrina Faradiba, et.al, “Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”, dalam Jurnal Kewarganegaraan, Volume 5, nomor 2, (Desember 2021), h.839

¹⁵ Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan, Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda*, 2016, h.58

¹⁶ Nur Asia, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol.15, No.1, (Juni 2017), h.59

a. Hak Hidup

Hak untuk hidup dilindungi dan dijamin oleh hukum Islam. Hal ini terlihat dari hukum syariat yang menjaga dan mempertahankan darah dan nyawa manusia dengan melarang pembunuhan dan menetapkan hukuman qishash bagi pembunuh. Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia.³⁰ sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Midah/5: 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا.

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”¹⁷ [Al-Maidah : 32]

Dalam penafsiran Buya Hamka menjelaskan bahwa Memelihara nyawa sesama manusia menjadi Fardhu'Ain, menjadi tanggungjawab pribadi bagi masing-masing kita, guna menjaga keamanan hidup bersama”¹⁸

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa atas kejahatan keji yang dilakukan oleh seorang anak Adam itu, Tuhan pun menetapkan kepada Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seseorang dengan tidak ada suatu sebab yang dibenarkan oleh syara' atau membunuh seseorang bukan karena si terbunuh membuat kerusakan di muka bumi atau mengganggu keamanan, maka berarti dia membunuh semua manusia.

Kemudian beliau melanjutkan, barang siapa menjadi sebab bagi kehidupan seseorang dengan melepaskannya dari kematian, maka seolah-

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.112

¹⁸ Hamka, *Akhlaqul karimah*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2011), h.103

olah dia telah menghidupkan semua manusia. Hal itu karena tiap seseorang dipandang sebagai anggota masyarakat.¹⁹

b. Hak kebebasan beragama

Kemerdekaan dan kebebasan Manusia memainkan peran penting dalam Islam, dan kebebasan beragama tidak terkecuali, seperti halnya keyakinan individu. Akibatnya, Islam melarang keras setiap tindakan paksaan beragama terhadap seseorang yang sudah memeluk agama tertentu. Terkait “Hak kebebasan beragama” tertulis dalam QS. al-Baqarah/2: 256:²⁰

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²¹ [al-Baqarah: 256]

Dalam penafsiran Buya Hamka menjelaskan bahwa Sungguh-sungguh ayat ini suatu tantangan kepada manusia, karena Islam adalah benar. Orang tidak akan dipaksa memeluknya, tetapi orang hanya diajak buat berfikir. Asal dia berfikir sehat, dia pasti akan sampai kepada Islam. Tetapi kalau ada paksaan, mestilah timbul perkosaan fikiran, dan mestilah timbul taqlid.²²

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa tidak boleh ada paksaan dan tindakan kekerasan untuk masuk ke dalam agama. Iman itu tunduk dan khudhu' (patuh). Untuk mencapai hal itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan dan tekanan, tetapi harus dengan

¹⁹ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2 (Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h.1069

²⁰ Nur Asiah, “*Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol.15, No.1, (Juni 2017), h.60

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.42

²² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.03, h.1709

alasan dan penjelasan yang menguatkan (bisa meyakinkan). Iman adalah urusan hati. Tidak seseorang pun bisa menguasai hati manusia.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa, telah jelas bahwasannya agama Islam membawa petunjuk dan kemenangan, sedangkan segala agama lain sesat dan menyimpang dari kebenaran. Karena itu tidak perlu memaksa dan menekan orang dalam beragama.²³

c. Hak persamaan dan keadilan

Karena kita semua adalah hamba Tuhan, pada dasarnya kita semua sama. Hanya ada satu sifat (ukuran) yang dapat mengangkat seseorang ke tingkat yang lebih tinggi dari yang lain, dan itu adalah takwa. Menurut QS. an-Nisa’/4: 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”²⁴ [an-Nisa’: 58]

Dalam penafsiran Buya Hamka menjelaskan bahwa Inilah pokok kedua dari pembinaan pemerintahan yang dikehendoki Islam. Pertama tadi ialah menyerahkan amanat kepada ahlinya. Memikul peiabat yang sarygup memikul. Yang kedua ialah menegakkan keadilan. Hukum yang adil, bukan yang zalim. Pemegang teraju hukum hendaklah mengingat sumber hukum yang asli, yaitu hukum Allah dan tegakkanlah itu.²⁵

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa apabila seseorang memerintah, berkuasa, dan menjadi pemimpin, hendaklah berlaku adil.²⁶

2. Kewajiban warga negara dalam Al-Qur’an

a. Taat dan patuh kepada pemimpin

²³ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur*, Jilid 1, h.450-451

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Perkata*, h.63

²⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.1273

²⁶ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur*, Jilid 1, h.879

Taat artinya kebijakan pemimpin itu baik dan tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. an-Nisa' 4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”²⁷ [an-Nisa’: 59]

Dalam penafsiran Buya Hamka, ia menjelaskan bahwa Ummat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah, sebab apabila dia berbuat baik, bukanlah semata-mata karena segan kepada manusia, dan bukan pula karena semata-mata mengharapkan keuntungan duniawi. Dan jika dia meninggalkan berbuat suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia. Dengan taat kepada Allah menurut agama, berdasar Iman kepada Tuhan dan Hari Akhirat; manusia dengan sendirinya menjadi baik. Dia merasa bahwa siang dan malam dia tidak lepas daripada penglihatan dan tilikan Tuhan Dia bekerja karena Tuhan yang menyuruh. Dia berhenti karena Tuhan yang mencegah. Sebab itu maka taat kepada Tuhan menjadi puncak yang sebenarnya daiipada seluruh ketaatan. Undang-undang suatu Negara saja tidaklah menjamin keamanan masyarakat. Kalau tidak disertai oleh kepercayaan manusia yang bersangkutan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan manusia akan menghukum jika dia berbuat salah.²⁸

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa perintah untuk menta’ati *Ulil Amri*, yaitu *ahlul halli wal 'aqdi* (orang-orang yang menguasai bidangnya dan disertai kepercayaan) mengendalikan kekuasaan negara atau lembaga- lembaga kemasyarakatan

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Perkata*, h.87

²⁸ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.1277

lainnya. Mereka terdiri para hakim, pejabat pemerintahan (etsektif), wakil rakyat, (legislatif, parlemen), ulama, dan tokoh masyarakat.

Taatilah mereka, bila mereka telah menetapkan sesuatu keputusan untuk kemaslahatan umat dengan syarat mereka menunaikan amanat Allah, menaati Rasul dan menjalankan aturan-aturannya serta berlaku adil. Pendek kata, mereka wajib diaati jika apa yang mereka putuskan tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya.²⁹

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak saling berselisih atau berbantah-bantahan, sebab hal itu akan membuat lemah kekuatan kita. QS. Ali-Imran : 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (Agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (Masa Jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunianyakamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. [Q.S. ali-Imran: 103].

Dalam penafsiran Buya Hamka, ia menjelaskan bahwa Jangan berbantah-bantahan, jangan bertengkar dan jangan bertindak sendiri-sendiri, sebab bagaimanapun banyak bilangan dan banyak senjata, kalau komando tidak satu, tidaklah ada jaminan menang. Diterangkan hal ini oleh lanjutan ayat: "Karena kamu akan lemah dan hilang kekuatan kamu." Ini adalah suatu kepastian dari Tuhan. Perbantahan yang timbul karena tidak ada ketaatan kepada satu

²⁹ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, h.881

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, “jauhkanlah dirimu dari silang sengketa dan saling berbantah, karena yang demikian itu bisa membawa ke arah perpecahan di antara kamu. Perpecahan akan membawa kamu mendapati kegagalan, sehingga musuh akan dengan mudah memenangkan pertempuran.”³⁰

c. Membela Negara

Bela negara dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas keamanan. Tugas menjaga negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau TNI/Polri, tetapi juga seluruh warga negara, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yunus/10 : 87:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ۚ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ۙ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman".³¹ [Yunus: 87]

Di dalam tafsirnya, Buya Hamka menjelaskan bahwa Dapatlah kita mengambil pelajaran daripada ayat ini, kepada Nabi Musa diwahyukan bahwa musuh sebesar itu, kekuasaan sebesar itu, sampai raja mengakui dirinya Tuhan, hartabendanya banyak berlimpah, kekuasaannya tidak terbatas, tidaklah akan dapat dilawan kalau hanya dengan kekerasan hati saja. Kerja utama terlebih dahulu ialah memperkuat jiwa dan memperdekat diri kepada Tuhan, dengan sembahyang.³²

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa Allah mewahyukan kepada Musa dan saudaranya, Harun, supaya membuat rumah-rumah untuk kaumnya di Mesir sebagai tempat bernaung dan mempertahankan diri. Ibrahim menyatakan bahwa Bani Israil takut

³⁰ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2, h.1588

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, h.218

³² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.02, h.1273

bersembahyang di tempat-tempat umum. Maka mereka pun disuruh bersembahyang di rumah-rumah mereka sendiri.

Tegakkanlah sembahyang di dalam rumahmu dengan menghadap ke suatu arah. Dengan menyamakan arah menghadap saat bersembahyang akan membantu mewujudkan persatuan.³³

³³ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2, h.1843-1844

BAB III

PENAFSIRAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT BISRI MUSTOFA

A. BIOGRAFI BISRI MUSTOFA

KH. Bisri Mustofa lahir di kampung Sawahan Gg. Plaen. Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915 M. Beliau adalah anak dari H. Zainal Mustofa dan Chodijah dengan nama Asli Mashadi. Namanya berubah setelah beliau menunaikan ibadah haji. Nama Mashadi berubah menjadi KH. Bisri Musthofa.³⁴

KH. Bisri Mustofa merupakan anak pertama dari empat bersaudara, yaitu Bisri Mustofa, Salamah, Misbah, dan Ma'sum. Selain keempat saudara kandung, beliau juga memiliki saudara tiri karena sebelumnya sang ayah pernah menikah dengan Dakilah dan mempunyai dua orang anak, yaitu H. Zuhdi dan H. Maskanah. Sedangkan Ibunya, Chodijah juga memiliki anak dari pernikahan sebelumnya yaitu Ahmad dan Tasmin.³⁵

KH. Bisri Mustofa memulai pendidikan pada tahun 1923 dimana kakak tirinya H. Zuhdi mendaftarkannya ke sekolah HIS (Holand Inland School) di Rembang. Bisri diterima di HIS karena diketahui sebagai salah satu saudara Mantri di sekolah tersebut. Namun karena hal tersebut KH. Cholil melarang Bisri bersekolah di HIS, dengan terpengaruh pada kebencian KH. Cholil terhadap Belanda. Akhirnya Bisri bersekolah di ongko 2 selama tiga tahun dan lulus mendapatkan sertifikat.

Setelah lulus sekolah Ongko 2 di tahun 1926 M, Bisri diperintahkan oleh kakak tirinya, H. Zuhdi untuk belajar mengaji pada KH. Cholil Kasaingan. Namun pada awalnya Bisri tidak berminat belajar di pesantren, sehingga hasil

³⁴ Zainal Huda, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, (Yogyakarta: Pustaka Kita. 2003). h.8

³⁵ Zainal Huda, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, h.11

yang dicapai saat itu sangat tidak memuaskan.³⁶ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Kemampuan belajar di Pondok Pesantren Kasaingan khususnya dalam belajar bahasa Arab, menurutnya amatlah sulit untuk mempelajari pelajaran Nahwu dan Sharaf.
- b. KH. Cholil (pengasuh Pondok Pesantren) menurutnya terlalu keras dalam mengajar dan mendidik para santrinya.
- c. Kurang mendapat tanggapan yang positif dari teman-temannya, karena ia berasal dari daerah perkampungan.
- d. Bekal yang ia peroleh satu rupiah dalam satu minggu, dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama berada di Pondok Pesantren.³⁷

Bisri Mustofa pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari pondok pesantren Kasaingan dan lebih memilih untuk bermain bersama teman-temannya. Dipermulaan tahun 1930 M, Bisri diperintahkan untuk kembali ke Kasaingan untuk belajar mengaji al-Qur'an pada KH. Cholil. Kemudian Bisri dipasrahkan pada Ipar KH. Cholil yang bernama Suja'i. Saat mengaji bersama Suja'i, Bisri tidak diajari macam-macam kitab, melainkan ia hanya diajari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Setiap hari ia hanya mempelajari kitab tersebut sebulan sehingga ia sangat menguasainya. Sejalan dengan lamanya ia belajar dan memiliki kepercayaan diri yang lebih kuat, Bisri menjadi sosok santri yang diperhitungkan dan seringkali dijadikan rujukan teman-temannya untuk memahami sebuah pelajaran keilmuan.

Satu tahun kemudian ia belajar kitab fath al mu'in (berisi ilmu fikih dan hukum Islam). Setelah ia hafal dan paham betul terhadap kedua isi kitab tersebut, kemudian ia belajar kitab-kitab lainnya, diantaranya: *Tafsir Munir*, *Tafsil Al Jalalain*, *Tafsir Baidhawī*, *Tafsir Al Marāghi*, *Fath Al Wahāb*, *Iqna Jam'ul Jawami Uqud Al Juman*, *Kitab Hadist Shahih Muslīm*, *Shahih Bukharī lathaiful Isrsyād*, *Sullam Al Mu'awanah*, *Nuhbah Al Fikr* dan lain sebagainya. Atas

³⁶ Zainal Huda, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, h.11

³⁷ Syaiful Amin Ghofur, *Profil Para Muffasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h.215

kegigihan dan ketekunan dalam belajar kemudian ia diangkat menjadi “lurah Pondok” (ketua Pondok Pesantren dan kaki tangan pengasuh). ia juga pernah menuntut ilmu agama di Makkah selama dua tahun, dan mengaji kepada KH. Bakir, Syekh Umar Hamdan, Syekh Ali Maliki, Syekh Amin, Syekh Hasan masyyat, Sayyid Alawi dan KH. Muhaimin.³⁸

KH. Bisri Mustofa juga dikenal sebagai ulama yang memiliki spirit dalam menggugah intelektual seseorang. Pemikirannya yang moderat tidak hanya dalam dalam bidang sosial keagamaan, tetapi juga pada pemikirannya terhadap bidang politik. Bukti dari sikap moderat KH. Bisri Mustofa ialah pemikiran dan sikapnya yang dapat menerima program Keluarga Berencana (KB), Bank, konsep Nasokom, dan lain sebagainya.³⁹

Hasil karya KH. Bisri Mustofa pada umumnya mengenai masalah keagamaan yang meliputi berbagai bidang diantaranya: Ilmu Tafsir, Ilmu Hadist, Ilmu Nahwu, Sharaf, Aqidah, Syariah, Akhlaq dan sebagainya. Yang semuanya mencapai 114 judul, dalam penulisan karya-karya tersebut bahasa yang digunakan juga bervariasi. Antara lain bahasa Jawa, Arab pegon, berbahasa Indonesia bertulis arab pegon, berbahasa Indonesia bertulis huruf latin, dan ada juga yang berbahasa Arab. Karyanya yang paling monumental adalah kitab tafsir *Al-Ibrīz* dan kitab *sulamul afham*.⁴⁰ Adapun karya-karya yang lainnya adalah:

a. Bidang Tafsir

1. *Al-Ibrīz Lima 'rifati Tafsir Al-Qur'an Al Azīz*
2. *Al-Iksier* (Pengantar Ilmu Tafsir)
3. *Kitab Tafsir Surat Yāsīn*

b. Bidang Hadis

1. *Sulamul Afhām*, Terdiri Dari 4 Jilid, Berupa Terjemah dan Penjelasan, Hukum-Hukum Syara'
2. *Al-Azwād Al-Musthafāwiyah*, Berisi Hadist Arba'in Nawāwi
3. *Al-Māndomatul Baiquny*, Berisi Ilmu Mushtalah Al Hadist

³⁸ Kharisma Utama, *Kehidupan Ringkas 26 Ulama NU*, (Bandung : Mizan 1998), h.322

³⁹ M. Ustov Abi Sri, “*Risalah NU, In Memoriam: KH. Bisri Musthofa*”, PWNJ Jateng, 02, (1399 M/1979 M), h.3

⁴⁰ Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Tangerang: Mazhab Ciputat, 2013), h.142

c. Aqidah

1. *Rawīḥatul Aqwām*
2. *Duralul Bayān*

d. Syariah

1. *Sullamul Afhām Li Ma'rifati Al-Adilatil*
2. *Ahkam Fī Bulughul Marām*
3. *Qowaid Bahiyāh*, Tutunan Sholat Dan Manasik Haji
4. Islam Dan Sholat

e. Akhlak dan Tasawuf

1. *Washāya Al-Abaa' Lil Abnā*
2. *Syi'ir Ngudi Susilo*
3. *Mitra Sejati*
4. *Qashīdah Al-Ta'īqatul Mufīdah*
5. *Qashīdah Al-Munfarījah* Karya Syeikh Yusuf Al-Taiziru Dan Tanusia

f. Ilmu Bahasa Arab

1. *Jurūmiyah*
2. *Nadham Imrithī*
3. *Alfiyah Ibn Malik*
4. *Nadham Al-Maqshūd*
5. *Syarah Jauhad Maqnūn*

g. Ilmu Mantik dan Logika

1. Tarjamah *Sullāmul Munawarraq*

h. Sejarah

1. *An-Nibrāsy*
2. *Tarīkhul Anbiyā*
3. *Tarīkhul Awliyā*

i. Bidang Lain

1. Buku Tuntunan Para Modin Berjudul Aimamuddīn
2. *Tiryatu Aghyār* Terjemah *Qashīdah Burdaul Mukhtār*

3. Kitab Kumpulan Doa Berjudul Al-Haqībah.⁴¹

B. Kitab Tafsir Al-Ibriz

1. Latar Belakang Penafsiran

Mengenai latar belakang penulisan kitab al-Ibriz KH. Bisri Mustofa menjelaskannya pada muqaddimah kitabnya, sebagaimana berikut:

al-Qur'an al-Karim sampun katah dipun tarjemah daning poro ahli tarjemah: wonten ingkang mawi boso Walandi, Inggeris, Jirman, Indonesia lan sanes-sanesipun, malah ingkang mawi tembung daerah Jawi, Sundo, lan sak panunggalipun ugi sampun katah. Kanti tarjemah-tarjemah wau, umat Islam saking sedoyo bongso lan suku-suku lajeng katah ingkang saget mangertosi makna lan tegesipun. Kanggo nambah khidmah lan usaha ingkang sae lan muliyo puniko, dumateng ngersanipun poro mitero muslimin ingkang mangertos tembung daerah Jawi, kulo segahaken tarjemah tafsir al-Qur'an al-'Aziz mawi coro ingkang persojo, enteng serto gampil pahamenipun.⁴²

Artinya: al- Qur'an karim sudah banyak diterjemahkan oleh para ahli terjemah. Ada juga yang memakai bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Indonesia dan lain-lainnya. Ada juga yang memakai bahasa daerah, Jawa, Sunda, dll juga sudah banyak. Dengan terjemahan-terjemahan tadi umat Islam dari berbagai Negara dan suku-suku banyak yang bias memahami arti dan maksudnya (Al-Qur'an). Untuk menambah khidmad dan usaha yang baik dan mulia ini kepada semu mitra muslimin yang mengetahui arti atau paham bahasa Jawa, saya suguhkan terjemah Tafsirul Quran Aziz dengan cara yang "persojo". Ringan dan mudah pemahamannya.

Dari penjelasan KH. Bisri Mustofa tersebut dapat dipahami bahwa latar belakang penulisan kitab al-Ibriz adalah untuk menambah khidmah dan usaha yang baik serta mulia kepada kaum muslimin dalam memahami makna-makna al-Qur'an khususnya masyarakat Jawa, yang kurang atau tidak paham dengan bahasa Arab. Dalam pandangan KH. Bisri Mustofa al-Qur'an adalah kitab suci yang mulia. Ia diturunkan kepada nabi Muhammad

⁴¹ Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Tangerang: Mazhab Ciputat, 2013), h.142-143.

⁴² Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.6

sebagai petunjuk sekaligus mukjizat kenabian. Sehingga karena kemuliaannya itu, KH. Bisri Mustofa mempercayai bahwa barang siapa yang membaca al-Qur'an meskipun dia belum memahami makna dari yang dia baca tersebut, dia sudah mendapatkan pahala. Namun, pemahaman kepada kitab suci al-Qur'an merupakan suatu kewajiban. Sebab tanpa pemahaman kepada al-Qur'an umat tidak akan mampu berdialog dan mengambil petunjuk yang ada di dalam al-Qur'an.

Tafsir Al-Ibrīz merupakan sebuah kitab atau buku yang di dalam penulisannya tidak di jelaskan secara rinci alasan dari penulisan kitab tafsir tersebut. Salah satu motivasi Bisri Mustofa dalam menulis kitab tafsir ini adalah upaya khidmad terhadap kitab suci Al-Qur'an, karena ia berpandangan Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang istimewa. Sebagaimana yang ia tulis dalam muqaddimah tafsirnya yang telah dialih tulisan, dari tulisan pegon ke tulisan latin oleh Sofwa Sururi dan alumni pondok pesantren Al-Anwar, Sarang Rembang.

*“Kangge nambah khidmah lan usaha ingkang sahe lan mulya punika, dumateng ngersaniun para mitra muslimin ingkang mangertos tembung daerah Jawi, kawula segahaken tarjamah tafsir Al-Qur'an al-aziz mawicara ingkang persojo, enteng sarta gampang pahamipun”.*⁴³

Artinya: Untuk menambah khidmad dan usaha yang baik dan mulya ini kepada semu mitra muslimin yang mengetahui arti atau paham bahasa Jawa, saya suguhkan terjemah Tafsirul Quran Aziz dengan cara yang “persojo”. Ringan dan mudah pemahamannya.

Keberadaan kitab tafsir Al-Ibrīz pada dasarnya tidak bisa lepas dari pengajian yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jum'at. Diceritakan oleh putra pertamanya, KH. Cholil Bisri bahwa kegiatan menulis Bisri Mustofa diawali dengan memberi makna kitab kuning yang digunakan di pesantren. Karena dorongan teman-teman Bisri, maka kegiatan memberi makna itu

⁴³ Bisri Musthafa, *Al-Ibrīz Li Ma'rifatil Tafsir Al-Qur'an Aziz Bulighatul Jawiyyah*. Alih Tulisan Oleh Sofwa Sururi. Dkk, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.6

ditingkatkan menjadi buku dan disebarakan ke pesantren-pesantren. Dalam menulis tafsir, Bisri selalu menyertainya dengan ibadah puasa sunah hari Senin dan Kamis dan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Bisri menulis tafsir selama kurang lebih empat tahun, dimulai sekitar tahun 1957.⁴⁴ Penulisan tafsir AL-Ibrīz selesai ada tanggal 29 Rajab 1379, bertepatan pada tanggal 28 Januari 1960. Menurut keterangan Ma'ruhaf, istri Bisri Mustofa, tafsir Al-Ibrīz dirampungkan setelah kelahiran Atikah, putrinya yang terahir sekitar tahun 1964.⁴⁵

2. Karakteristik Kitab Tafsir al-Ibriz

Karakteristik kitab tafsir Al-Ibrīz terkesan unik, karena dalam penerjemahannya Bisri Mustofa menggunakan tiga langkah.

Pertama, dengan memberikan makna gandul, yaitu mengartikan setiap kata secara nahwi, shorfi, maupun lughawi. Selain itu keunikan tafsir ini tampak dari pemaknaan yang menampilkan ciri khas pesantren, seperti utawi, kelawan, iki,iku, ing ndalem dan sebagainya.

Kedua, dengan menafsirkan dan menerjemahkan ayat secara sekaligus dengan bahasa Jawa yang diletakkan di samping lembaran kitab. Terjemah diawali dengan penomoran yang disesuaikan dengan ayat yang diterjemahkan. Hal itu berkebalikan dengan ayat, jika ayat penomoran terletak di akhir, maka dalam penerjemhan nomor ayat terletak di awal.

Ketiga, melengkapi terjemah dengan keterangan-keterangan tertentu yang berkaitan dengan ayat. Keterangan tersebut berupa kata faidah biasanya, tanbih, qishos, muhimmah, dan mujarrab.⁴⁶

⁴⁴ Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Corak Mistis dalam Penafsiran KH. Bisri Musthofa: Telaah Analisis Tafsir Al-Ibrīz", Rasail, 01, (2014), h.30.

⁴⁵ Abu Rokhmad, "Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibrīz", Analisa, 01, (2011), h.33

⁴⁶ Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Corak Mistis dalam Penafsiran KH. Bisri Musthofa: Telaah Analisis Tafsir Al-Ibrīz", Rasail, 01, (2014), h.31-33.

3. Metode dan Corak Tafsir al-Ibriz

Dalam karyanya *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍu‘i: Dirāsah Manhājiyah Mawḍu‘iyah*, al-Farmawi menetapkan metode penafsiran al-Qur’an menjadi empat bagian, yaitu tahlili, ijmalī, muqaran, dan mawḍu‘i

Jika melihat klasifikasi metode penafsiran oleh al-Farmawi, al-Ibriz dapat digolongkan pada jenis yang pertama, yaitu ijmalī. Melihat al-Ibriz ditulis untuk menjelaskan makna-makna al-Qur’an dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang, baik yang berpengetahuan luas sampai yang berpengetahuan sekedarnya. Dalam kitabnya Bisri Mustofa seringkali menggabungkan beberapa ayat sekaligus dalam satu kali penafsiran, namun dalam ayat lain kadang dia tafsirkan secara tersendiri.

pendekatan atau corak tafsir al-Ibriz tidak memiliki kecenderungan dominan pada satu corak tertentu. al-Ibriz cenderung bercorak kombinasi antara fiqih, sosial-kemasyarakatan dan tasawuf. Dalam arti, penafsir akan memberikan tekanan khusus pada ayat-ayat tertentu yang bernuansa hukum, tasawuf atau sosial kemasyarakatan. Corak kombinasi antara fiqih, sosial-kemasyarakatan dan tasawuf ini harus diletakkan dalam artian yang sangat sederhana. Sebab jika dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang bercorak tertentu sangat kuat seperti misalnya tafsir Ahkam al-Qur’an karya al-Jaṣṣaṣ yang bercorak fiqihī, maka tafsir al-Ibriz jauh berada di bawahnya.⁴⁷

Contoh penafsiran KH. Bisri Mustofa yang bercorak sosial kemasyarakatan adalah, ketika menafsirkan ayat pertama dari surat al-Baqarah, yang merupakan rangkaian dari huruf-huruf muqatha‘ah. KH. Bisri Mustofa menafsirkannya sebagai berikut.

“...sak weneh ulama meneh ana kang duwe penemuan alif-lam-mim iku minangka kanggo wiwitan dawuh. Saperlu mundut perhatiane

⁴⁷ Abu Rokhmad, *Heurmeneutika Tafsir Al-Ibriz: Studi Pemikiran KH. Bisri Mustofa Dalam Tafsir al-Ibriz* (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2004), h. 88

menungsa. Umpamane mangkene: nalika arep di anane rapat nalika wong-wong wis pada hadir kabeh biasane pada omong-omongan dewe-dewe. Yen pimpinan rapat ujug-ujug banjur pidato, mesti ora ulih perhatian saka hadirin. Nanging, sak durunge pimpinan rapat miwiti gunemane nuli ndodok mejane dingin: duk, duk, duk iku biasane hadirin banjur nggatekaken. Sak bakdane hadirin nggatekaken lagi ketua rapat miwiti pidatone. Semana uga alif-lam-mim, nalika wong-wong lagi pada ketungkul dumadakan kerungu suara kang ora dingerteni, tegese (alif-lam-mim) nuli pada madep nggatekaken, sak wise lagi di dawuhi: zalika al kitāb ilā akhīr.”⁴⁸

Dari penafsiran Bisri Mustofa diatas, dapat dipahami bahwa Bisri Mustofa ketika ingin memberikan suatu contoh untuk menguatkan penafsirannya mengambil kejadian-kejadian yang sering terjadi pada masyarakat disekitarnya, sehingga penjelasannya terhadap suatu ayat bisa dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan.

Pada ayat yang lain, corak adabi ijtimai dapat dijumpai juga contohnya pada tafsiran QS. al-Anbiyā’/21 :112

“(Muhimmah) pungkasane surat Anbiya’ iki Allah ta’ala perintah marang kanjeng nabi Muhammad saw, supoyo perang-masrahake sekabehane perkoro marang Allah ta’ala, lan ngarep-ngarep marang Allah ta’ala supoyo karupekan-karupekan inggal disimake. mulo kebeneran iki dino Seloso tanggal 19 Desember 1961 – dinone presiden Sukarno panglima tertinggi angkatan perang Republik Indonesia lan iyo bapak revolusilan panglima besar dewan pertahanan pembebasan Irian Barat paring komando terakhir ngenani pembebasan Irian Barat sangking kota sejarah (Jogjakarta) lan iyo dene cobane Allah ta’ala muncak saronu mundake rego-rego barang kang edan-edanan. Nganti beras sak kilo rego telungpuluh limo rupiah. Ono ing dino kang bersejarah iki, kejobo kito bareng-bareng ngadu kekuatan, musuh londo

⁴⁸ Artinya: ada beberapa ulama yang memiliki pemahaman bahwa alif-lam-lim itu adalah tanda atau isyarat akan datangnya wahyu. Untuk menarik perhatiannya masyarakat. Misalnya: ketika akan diadakan rapat, dan orang-orang yang akan mengikuti rapat telah hadir semua, biasanya mereka sibuk bicara sendiri-sendiri. Jika pimpinan rapat tiba-tiba memulai pidatonya maka pasti tidak akan diperhatikan oleh hadirin. Namun, jika sebelumnya pimpinan rapat memulai pembicaraannya terlebih dahulu dengan mengetuk meja, duk, duk, duk, itu biasanya para hadirin akan memperhatikannya. Setelah hadirin memperhatikannya barulah ketua rapat memulai pidatonya. Seperti itu pula alif-lam-mim, ketika masyarakat sedang berkumpul kaget mendengar suara yang tidak di mengeti dan pahaminya yaitu (امل) maka akan memperhatikan dan mendengarkan, setelah itu baru dibacakanlah zalika al-kitāb ilā akhir. KH. Bisri Mustofa, al-Ibriz Li Ma’rifah Tafsir al-Qur’an, Jil. 1, h. 4

*lan ihtiar liyo-liyone murih kang tekan dadi cita-citane bongso Indonesia. Kejobo iku, ora keno ora kito kabeh kudu duwe ati sumeleh, tawakkal, lan pasrah serto arep-arep peparang Allah ta'ala kang ora kekiro-kiro. Insya Allah menowo bongso Indonesia sangking kasusahan. Lan bakal nyembadani kang dadi pengarep-arep. Amin 3x*⁴⁹

Pada ayat di atas, Bisri Mustofa terlihat begitu responsif terhadap realitas sosial yang sedang dialami oleh masyarakat. Kebutuhan pokok, maupun mewujudkan cita-cita bangsa bangsa bisa masuk dan menjadi nyawa dalam karya tafsirnya. KH. Bisri Mustofa seolah-olah ingin menunjukkan bahwa tafsir tidak harus berkisar pada urusan hukum syari'at, surga dan neraka, atau kiamat dan malaikat. Tetapi bagaimana sebuah karya tafsir bisa merespon setiap persoalan dan menjadi solusi bagi masyarakat.

4. Sumber Penafsiran Bisri Mustofa

Penulisan kitab tafsir al-Ibriz dipengaruhi oleh beberapa kitab tafsir yang dikarang oleh mufassir terdahulu sebagaimana dijelaskan dalam muqaddimah kitab tafsir al-Ibriz Bisri Mustofa mengatakan:

*“Dene bahanipun tarjamah tafsir ingkang kawula segahaken punika mboten sanes inggih naming metik sangking kitab-kitab tafsir mu'tabaroh kados Tafsir Jalalain, Tafsir Baidawi, Tafsir Khazin lan sak panunggalipun.”*⁵⁰

Bukan hanya itu, sebelum memulai penulisan kitab al-Ibriz, Bisri Mustofa terlebih dahulu berdiskusi dengan santri-santrinya adalah Kiai

⁴⁹ Artinya: Dengan surat al-Anbiya' ini Allah swt. memerintah kepada nabi Muhammad saw. supaya perang dan memasrahkan segala perkara kepada Allah swt. dan mengharap kepada Allah swt. agar menghilangkan segala kesusahan-kesusahan. Maka kebetulan pada hari ini hari Selasa tanggal 19 Desember 1961, dimana presiden Sukarno panglima tertinggi angkatan perang Republik Indonesia dan dia juga bapak revolusi lan panglima besar dewan pertahanan pembebasan Irian Barat memberi komando terakhir mengenai pembebasan Irian Barat dari kota bersejarah (Jogjakarta) dan cobaan dari Allah ta'ala semakin bertambah dengan naiknya harga barang-barang dengan tinggi. Sampai beras 1Kg harganya Rp. 35,-. Pada momen hari bersejarah ini, mari kita bersama-sama mengadu kekuatan dengan Belanda, dengan ikhtiar agar terwujud cita-cita bangsa kita Indonesia. Meskipun beegitu, tidak bisa tidak, kita harus memiliki hati yang lapang, tawakkal dan pasrah seraya berharap kepada Allah ta'ala. Insya Allah, Allah akan menghilangkan kesusahan yang kita derita dan mengabulkan doa-doa yang selama ini diharapkan. Amin, amin, amin. KH. Bisri Mustofa, al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an, Jil. 2, h. 1054-1055.

⁵⁰ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.4

Wildan Kendal dan Kiai Bakir Comal Pemalang tentang kitab tafsir yang lain seperti, Kitab Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutub, Tafsir al-Jawahir karya Tantawi Jauhari, kitab *Mahasin al-Ta'wil* karya al-Qasimi, dan kitab *Mazaya al-Qur'an* karya Abu Su'ud.⁵¹

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber tafsir kitab al-Ibriz adalah bil ra'yu atau tafsir bi dirayah. Karena dalam penafsirannya dominan tidak berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang lain, atau riwayat-riwayat baik sunah nabi saw. maupun as\ar para sahabat, namun lebih merujuk kepada pendapat para ulama-ulama tafsir yang muktabar, seperti al-Jalalain, al-Tabari, dan sebagainya.

C. Penafsiran Bisri Mustofa tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Ayat-ayat Hak Warga Negara menurut Pandangan Bisri Mustofa
 - a. Hak Hidup dalam Q.S Al-Maidah: 32

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا

Dalam surah al-Maidah ayat 32 Bisri Mustofa menafsirkan “*sing sopo wonge mateni uwong, tanpo ono alasan sebab mateni uwong utowo sebab gawe kerusakan (kekacauan), uwong kang mateni mau persasat mateni menungso kabeh*”⁵²

Di dalam tafsir al-Ibriz, Bisri Mustofa menjelaskan bahwa dari perbuatan Qabil yang membunuh saudaranya bernama Habil. Allah swt menetapkan atas Bani Israil bahwa barang siapa membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan atau telah membuat kerusakan. Maka orang tersebut seperti membunuh Manusia semuanya. Dan barang siapa

⁵¹ Sabik Al-Fauzi, “Melacak pemikiran logika Aristoteles dalam Kitab al-Ibriz li Ma’rifah Tafsir al-Qur’an al-Aziz (Kajian atas ayat-ayat Teologi), Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, tahun 2009, h. 23

⁵² Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima’rifatil Qur’anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.113

yang tidak membunuh maka seperti menjaga kehidupan manusia semuanya.⁵³

b. Hak Kebebasan Beragama dalam Q.S Al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dalam surah al-Baqarah ayat 256 Bisri Mustofa menafsirkan:

“ora ono paksaan melbu agomo, mergo bener lan sasar iku wis terang, sopo wong kang kufur marang berhala lan iman marang Allah Ta’ala, mongko wong mau wes nyekeli tali kang kukuh kang ora biso pedhot. Allah Ta’ala iku midhanget lan pirso” disisi lain Bisri Mustofa menambahkan siro ojo keliru nerjemahke ayat iki. Upomone koyo muni mengkene: wong melbu agomo iku merdeka. Melbu agomo islam yo keno, agama budha yo keno, melbu agomo nasrani yo keno. Jalaran maksude ayat iki ora mengkono, balik maksude mengkene: tumerape wong kang sehat pikirane, perkoro kang bener lan kang sasar iku wus terang perbedaane. Dadi ora usah dipekso utowo diperdhi, mesthine wus biso mikir dhewe yen agomo islam iku agomo kang haq kang kudu dirangkul, jalaran ono katerangan kang terang. Mulone umat islam wajib nerangake kabenerane agomo islam serto nyontoni bagus, sahenggo golongan kang weruh insaf kanthi pikirane kang wajar banjur biso bedaake antarane kang bener lan kang sasar sahenggo dheweke ora kanthi dipekso nuli melbu agomo Islam.⁵⁴

Di dalam tafsir al-Ibriz, Bisri Musthafa menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Karena benar dan sesat itu sudah jelas, barang siapa yang kufur kepada berhala dan iman kepada Allah. Maka orang tersebut telah memegang tali yang kokoh yang tidak bisa putus.⁵⁵

Kemudian beliau melanjutkannya, bahwa jangan sampai salah dalam menafsirkan ayat ini. Seperti orang yang mengatakan bahwa seseorang memeluk agama itu merdeka, masuk agama Islam boleh, agama Nasrani boleh, agama Budha boleh. Karena maksud ayat ini tidak demikian, tetapi maksudnya adalah bagi orang yang sehat

⁵³ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.113

⁵⁴ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.42

⁵⁵ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.42

akalnya, sesuatu yang benar dan salah itu sudah terang perbedaannya. Jadi tidak perlu dipaksa atau diwajibkan, semestinya sudah bisa berfikir sendiri bahwa agama Islam itu agama yang hak dan harus dijadikan agama.⁵⁶

c. Hak keadilan dalam Q.S An-Nisa': 58

وَإِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Dalam surah an-Nisa' ayat 58 Bisri Mustofa menafsirkan:

*“supoyo siro kabeh wong-wong mukallaf, podo nekakake amanah kepercayaan marang kang ngehaki, arikolo siro kabeh ngukumi ono ing antarane menungso, supoyo ngukumono kelawan adil”*⁵⁷

Di dalam tafsir al-Ibriz, Bisri Mustofa menjelaskan bahwa ketika seseorang menghukumi diantara manusia, supaya menghukumi dengan adil.⁵⁸

2. Ayat Kewajiban Warga Negara menurut Pandangan Bisri Mustofa

a. Taat dan patuh kepada pemimpin dalam Q.S An-Nisa': 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dalam surah an-Nisa' ayat 59 Bisri Mustofa menafsirkan:

*“eling-eling he wong mukmin! siro kabeh supoyo phodoho taat marang Allah lan kanjeng Rasul, lan wong-wong kang phodo nguwasani urusane siro kabeh. Menowo siro kabeh podho pasulayan, kudu kondhurake wangsul bae perkoro kang dadi pasulayan mau, marang kitabe Allah lan kanjeng Rasul. Yen panic siro kabeh bener-bener iman ing Allah lan dino kiamat, balekake perkoro marang Allah lan Rasul iku luwih bagus ketimbang terus-terusan pasulayan utowo putusan kelawan dhasar prndapat, lan luwih bagus pungkasane”*⁵⁹

⁵⁶ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.42

⁵⁷ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.87

⁵⁸ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.87

⁵⁹ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.87

Di dalam tafsir al-Ibriz, Bisri Musthafa menjelaskan bahwa ta'at kepada Ulil Amri itu wajib, tapi dengan syarat yang diperintahkan tidak bertentangan dengan agama.⁶⁰

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Q.S ali-Imran: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Dalam surah ali-Imran ayat 103 Bisri Mustofa Menafsirkan:

*“siro kabeh supoyo podho gandhulan agamane Allah ta’ala lan ojo podho perpecahan, elingo siro kabeh ing nikmate Allah kang diparingke marang siro kabeh, siro kabeh asale podho sesatron nuli dirukunke deneng Allah ta’ala, siro kabeh persasat wes arep kajegur neroko, nanging nuli biso diselametke deneng Allah ta’ala, iyo koyo mengkono iku Allah ta’ala paring katerangan marang siro kabeh , supoyo siro kabeh oleh pituduh.”*⁶¹

Didalam tafsir al-Ibriz, Bisri Mustofa menjelaskan bahwa kalian semua supaya berpegang teguh agamaNya Allah SWT (Agama Islam) dan jangan berpecah belah (soal Agama), ingatlah kalian semua dengan nikmatnya Allah yang diberikan kepada kalian semua, kalian semua asalnya pada bertengkar kemudian dirukunkan oleh Allah SWT (dipersatukan pada AgamaNya Allah) kalian semua ibarat sudah hamper masuk neraka, tetapi kemudian bisa diselamatkan oleh Allah SWT, seperti itu Allah SWT memberi keterangan kepada kalia semua, supaya kalian semua mendapat petunjuk.⁶²

c. Membela Negara Dalam surah Yunus: 87

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَجْعَلُوا لِيُؤْتِكُمْ قِتْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Dalam surah Yunus ayat 87 Bisri Mustofa menafsirkan:

“Allah Ta’ala paring wahyu marang nabi Musa lan sedulure, yoiki Nabi Harun supoyo nggaweake omah ono ing mesir kanggo

⁶⁰ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.87

⁶¹ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.63

⁶² Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.63

*kaum-kaume, lan omah-omah mau supoyo siro kabeh ndadekake panggonan sholat, supoyo siro kabeh podho aman saking wedi (naliko iku Fir'aun nglarang sholat). Lan siro kabeh podho njenengake shola ting siro Musa ambebungaho marang wong-wong kang podho iman, bakal oleh kamenangan lan oleh suwargo.*⁶³

Didalam tafsir al-Ibriz, Bisri Mustofa menjelaskan bahwa Allah SWT, memberi wahyu kepada Nabi Musa dan saudaranya, yaitu Nabi Harun supaya membuatkan rumah di Mesir untuk kaum-kaumnya, dan rumah-rumah tadi supaya kalian semua jadikan tempat sholat, supaya kalian semua aman dari rasa takut.(ketika itu fir'aun melarang sholat). Dan kalian semua lakukanlah sholat dan kamu musa Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, akan memperoleh kemenangan dan memperoleh surga.⁶⁴

⁶³ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.218

⁶⁴ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.218

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF BISRI MUSTOFA

A. Analisis Penafsiran Bisri Mustofa terhadap Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga Negara

Untuk mengetahui penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat hak dan kewajiban warga negara dalam tafsir *al-Ibriz*, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan atau mencari sumber data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Tafsir *al-Ibriz* merupakan sumber utama dalam penelitian ini, kemudian buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan topik pembahasan merupakan pendukung dari penelitian ini.

Berdasarkan pengumpulan data tersebut diatas, maka peneliti mendapatkan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Hak Warga Negara
 - a. Hak hidup

Mengenai hak hidup, dalam indikator hak sebagai warga Negara, segala orang mempunyai hak untuk hidup, karena diatas kehidupan, diatas aliran nyawa didalam badan, di sanalah berdiri masyarakat besar. Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Bisri Musthofa surat al-Maidah ayat 32, ia menjelaskan bahwa “*sing sopo wonge mateni uwong, tanpo ono alasan sebab mateni uwong utowo sebab gawe kerusakan (kekacauan), uwong kang mateni mau persasat mateni menungso kabeh.*¹

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa, nyawa seorang manusia sangatlah berharga, apabila membunuh seorang

¹ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.113

bagaikan membunuh semua manusia (tidak membuat kerusakan ataupun kekacauan).

Sedangkan menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar, beliau menjelaskan *“Memelihara nyawa sesama manusia menjadi Fardhu'Ain, menjadi tanggungjawab pribadi bagi masing-masing kita, guna menjaga keamanan hidup bersama”*²

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa, nyawa seseorang manusia merupakan tanggung jawab bagi tiap-tiap individu. Hal ini berbeda dengan penafsiran Bisri Mustofa yang lebih condong kedalam ancaman bagi si pembunuh, sedangkan Buya Hamka lebih spesifik menjelaskan tanggung jawab pribadi agar menjaga keamanan hidup sesama manusia.

Dari penafsiran Bisri Mustofa di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak hidup bagi manusia sangatlah berharga, apabila seseorang membunuh tanpa ada alasan tertentu maka yang membunuh bagaikan membunuh semua manusia. Dalam penafsirannya, Bisri Musthofa menggunakan pendekatan tafsir bi al-Ra'yi, yakni dalam menggali makna ayat, rasio yang dijadikan titik tolak penafsiran, setelah mufassir terlebih dahulu memahami bahasa arab serta ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufassir.³ Hal itu dibuktikan dengan penafsirannya yang mengatakan bahwa untuk menjaga kehidupan manusia, setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap sesamanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28A, bahwa warga negara memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁴

b. Hak Kebebasan Beragama

² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, Jilid.03, h.1709

³ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau: Daulat Riau, 2013), h.56

⁴ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.97

Mengenai hak kebebasan beragama, dalam kaitannya hak sebagai warga negara, kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain.⁵ Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Bisri dalam surat al-Baqarah ayat 256, bisri menjelaskan bahwa *“ora ono paksaan melbu agomo, mergo bener lan sasar iku wis terang, sopo wong kang kufur marang berhala lan iman marang Allah Ta’ala, mongko wong mau wes nyekeli tali kang kukuh kang ora biso pedhot. Allah Ta’ala iku midhanget lan pirso”*⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, hanyasaja seseorang diajak untuk berfikir perkara yang benar dan yang sesat sudah jelas perbedaannya.

Dalam penafsirannya Bisri Mustofa menggunakan pendekatan tasawuf, yaitu kecenderungan mufassir dalam memahami al-Qur’an secara sufistik, hal itu dibuktikan dengan beliau menafsirkan *“ora ono paksaan melbu agomo”* lalu Bisri Mustofa menambahkan dalam penafsirannya jangan sampai salah dalam menafsirkan ayat ini. Seperti orang yang mengatakan bahwa seseorang memeluk agama itu merdeka, masuk agama Islam boleh, agama Nasrani boleh, agama Budha boleh. Karena maksud ayat ini tidak demikian, tetapi maksudnya adalah bagi orang yang sehat akalnya, sesuatu yang benar dan salah itu sudah terang perbedaannya. Jadi tidak perlu dipaksa atau diwajibkan, semistinya sudah bisa berfikir sendiri bahwa agama Islam itu agama yang hak dan harus dijadikan agama.

Sedangkan menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar beliau menjelaskan: *“Sungguh-sungguh ayat ini suatu tantangan kepada manusia, karena Islam adalah benar. Orang tidak akan dipaksa*

⁵ Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wicana Media, 2013), h.20

⁶ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima’rifatil Qur’anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.42

*memeluknya, tetapi orang hanya diajak buat berfikir. Asal dia berfikir sehat, dia pasti akan sampai kepada Islam. Tetapi kalau ada paksaan, mestilah timbul perkosaan fikiran, dan mestilah timbul taqlid.”*⁷ Buya hamka menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya pemaksaan dalam beragama. Yang ada adalah agama Islam hanya dianjurkan untuk berdakwah yang benar saja, tanpa memaksa. Karena setiap manusia memiliki fikiran yang waras dalam menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam hal beragama.

Sehingga, dari penafsiran di atas, hak kebebasan beragama dalam hal ini yaitu tidak adanya paksaan dalam memeluk agama, seseorang hanya diperintah untuk mengingatkan supaya ia mampu memilih agama sesuai kebenaran. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28E, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran.⁸

c. Hak Persamaan dan Keadilan

Mengenai hak persamaan dan keadilan, dalam pembahasan hak sebagai warga negara, diperoleh data bahwa, Allah mengutus Rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Manusia seluruhnya sama di mata hukum.⁹ Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Bisri Mustofa surat an-Nisa’ ayat 58, ia menjelaskan bahwa *“supoyo siro kabeh wong-wong mukallaf, podo nekakake amanah kepercayaan marang kang ngehaki, arikolo siro kabeh ngukumi ono ing antarane menungso, supoyo ngukumono kelawan adil.”*¹⁰

⁷ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid.03, h.1709

⁸ Damri, Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.97

⁹ Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wicana Media, 2013), h.29

¹⁰ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.87

Berdasarkan penafsiran di atas, maka dapat diketahui bahwa, dalam menegakkan keadilan harus didasarkan dengan hukum yang adil bukan yang zalim. Dengan demikian, dalam pengaplikasian dalam Negara keadilan untuk rakyat merupakan prioritas utama dalam memajukan suatu negara. Sehingga, dari penafsiran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menegakkan keadilan harus berdasarkan dengan peraturan Tuhan dan Rasul-Nya. Kemudian, ketika hendak menghakimi seseorang harus dilakukan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya sistem keadilan tersebut, maka suatu negara akan maju dengan sendirinya.

Dalam menafsirkan ayat, Bisri Mustofa mencoba menghubungkan ayat dengan kisah zaman dahulu, seperti diceritakan bahwa ketika hancurnya Negara Makkah, Nabi mengutus sayyidina Ali, mengambil kunci ka'bah dari juru kuncinya, yaitu Usman bin Thalhah, ketika itu Usman tidak memberikan begitu saja, hingga secara paksa kunci tersebut diambil, setelah selesai kunci digunakan, Nabi menyuruh agar kunci dikembalikan kepada Usman bin Thalhah, usman terheran. Yang awalnya direbut tiba-tiba dikembalikan lagi. Lalu sayyidina Ali berkata : iya, karena ada ayat yang diturunkan, setelah ayat dibaca sayyidina Ali, Usman bin Thalhah seketika masuk islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menafsirkan ayat, Bisri Mustofa menggunakan corak penafsiran Adabi Ijtima'i yakni dimana dalam penulisannya terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat.

Sependapat dengan Bisri Mustofa, Ibnu Katsir menjelaskan dalam Surat An-Nisa Ayat 58 mengandung perintah untuk menegakkan keadilan di dalam ketetapan hukum di antara manusia. Seperti halnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan umara' (pemegang pemerintahan) untuk memperlakukan hukum dengan adil. Sehingga ada

dua pelajaran yang diperintahkan Allah dalam ayat ini, yaitu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berbuat adil kepada sesama manusia. Oleh karena itu janganlah sekali-kali manusia mengkhianatinya karena Allah Maha mendengar atas segala perkataan dan melihat atas segala perbuatan.¹¹

Pengertian adil dalam budaya Indonesia sebenarnya bersumber dari ajaran Islam, yaitu kata arab ‘adl. Namun, dalam al-Qur’an pengertian adil paling tidak diwakili oleh dua kata, yaitu adl dan qist dari akar kata “a-d-l” disebut sebanyak 14 kali dalam al-Qur’an, sedangkan “q-s-t” diulang sebanyak 15 kali. Namun demikian, dalam pembahasan ini tidak mungkin semua dapat diungkapkan secara detail.¹²

Pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok. Proses politik juga berhadapan dengan berbagai kelompok golongan. Golongan yang terpilih menjadi pemimpin harus mampu berdiri di atas semua golongan. Untuk itu diperlukan sifat adil.

2. Kewajiban Warga Negara

a. Taat dan patuh kepada pemimpin

Mengenai kewajiban taat dan patuh kepada pemimpin, dalam pembahasan kewajiban sebagai warga Negara. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan pokok dari ajaran Islam, kemudian diikuti ketaatan kepada pemimpin. Karena seseorang yang terlebih dahulu telah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan sendirinya akan timbul tingkah laku yang baik. Hal ini serupa dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Bisri Mustofa surat an-Nisa’ ayat 59, ia menjelaskan bahwa *“siro kabeh supoyo phodoho taat marang Allah lan kanjeng Rasul, lan wong-wong kang phodo nguwasani urusane siro kabeh. Menowo siro*

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim*, Jilid1, h. 570

¹² Said Agil Husin al-Munawar, *Al Qur’an membangun*,h.203

kabeh podho pasulayan, kudu kondhurake wangsul bae perkoro kang dadi pasulayan mau, marang kitabe Allah lan kanjeng Rasul. Yen panic siro kabeh bener-bener iman ing Allah lan dino kiamat, balekake perkoro marang Allah lan Rasul iku luwih bagus ketimbang terus-terusan pasulayan utowo putusan kelawan dhasar prndapat, lan luwih bagus pungkasane" ¹³

Berdasarkan penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa, ketaatan kepada pemimpin merupakan urutan ke 3 dari ketaatan kepada Tuhan dan Rasul-Nya, seseorang secara otomatis akan menjadi baik jika menanamkan iman kepada Allah serta menjalankan ketaatan agama. Dalam penafsirannya, Bisri Musthofa menggunakan pendekatan tafsir bi al-Ra'yi, yakni dalam menggali makna ayat, rasio yang dijadikan titik tolak penafsiran, setelah mufassir terlebih dahulu memahami bahasa arab serta ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. Hal ini dibuktikan dalam tafsirnya, "*Menowo siro kabeh podho pasulayan, kudu kondhurake wangsul bae perkoro kang dadi pasulayan mau, marang kitabe Allah lan kanjeng Rasul*" Bisri Mustofa menjelaskan bahwa kembali kepada al-Qur'an dan hadist itu, bukan berarti kita tidak diperbolehkan menggunakan qiyas dan ijma;, atau kesepakatan mujtahidin, karena ijma', qiyas, atau kesepakatan mujtahidin itu, semua mengambil dasar al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Buya Hamka Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka terlebih dahulu menegaskan bahwa khitab ayat ini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, yaitu terkait perintah tunduk kepada peraturan. Peraturan Yang Maha Tinggi ialah Peraturan Allah. Inilah yang pertama wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-rasul, dan penutup segala Rasul itu ialah Nabi Muhammad saw. Rasul-rasul membawa undang-undang Tuhan yang termaktub di dalam kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil dan al-Qur'an.

¹³ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.87

Maka isi Kitab suci itu semuanya, pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia¹⁴ Kemudian diikuti oleh taat kepada *Ulil Amri Minkum*, orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang berkuasa di antara kamu, atas daripada kamu. *Minkum* mempunyai dua arti. Pertama, di antara kamu, kedua, dari pada kamu. Maksudnya, yaitu mereka yang berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya, sebagai satu kenyataan.¹⁵

Senada dengan penafsiran Hamka di atas, Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas memerintah kaum mukmin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya ‘‘Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur’an dan taatilah Rasulnya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sah, dan perkenankan juga perintah *Ulil Amri*, yakni yang berwenang menanagani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yaitu berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur’an dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang sah. Maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan Hari Kemudian yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan

¹⁴ Hamka, Tafsir *Al-Azhar*, h. 1276.

¹⁵ Hamka, Tafsir *Al-Azhar*, h. 1276-1277.

disamping itu, ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.¹⁶

Dengan demikian, dari penafsiran bisri Mustofa diatas, terkait kewajiban warga negara patuh kepada pemimpin, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, diperintahkannya warga negara patuh kepada pemimpin bila mana aturan maupun undang-undang yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

b. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Mengenai kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dalam pembahasan kewajiban sebagai warga negara, diperoleh data bahwa, salah satu faktor perpecahan umat adalah adanya ketidak patuhan kepada pemimpin, untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa maka diperlukan kekompakan dan semangat yang tinggi, dalam hal ini taat kepada pemimpin merupakan faktor pembagunan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Bisri surat ali-Imran ayat 103 bahwa:

“siro kabeh supoyo podho gandhulan agamane Allah ta’ala lan ojo podho perpecahan, elingo siro kabeh ing nikmate Allah kang diparingke marang siro kabeh, siro kabeh asale podho sesatron nuli dirukunke deneng Allah ta’ala, siro kabeh persasat wes arep kajegur neroko, nanging nuli biso diselametke deneng Allah ta’ala, iyo koyo mengkono iku Allah ta’ala paring katerangan marang siro kabeh , supoyo siro kabeh oleh pituduh.”¹⁷

Artinya: kalian semua supaya berpegang teguh agamaNya Allah SWT (Agama Islam) dan jangan berpecah belah (soal Agama), ingatlah kalian semua dengan nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita semua, kalian semua asalnya pada bertengkar, kemudian dirukunkan oleh Allah SWT, kalian semua ibarat sudah hamper masuk neraka, tetapi kemudian bisa diselamatkan oleh Allah, seperti itu Allah SWT memberi keterangan kepada kalian semua, supaya kalian semua mendapat petunjuk.

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 483

¹⁷ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.63

Dalam ayat ini Bisri mustofa menegaskan supaya berpegang teguh dengan agama Islam, dan jangan sampai berpecah belah (soal agama), ayat ini melarang berpecah-belah dalam bab usul-usulnya agama, adapun perselisihan pada bab furu'udin itu tidak dilarang, justru Nabi Muhammad SAW bersabda: “*ikhtilafu ummati rahmatun*: (perdelisihan umatku itu rahmat)¹⁸. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran ayat ini Bisri mustofa menggunakan metode bi al-ra'yi, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan didasarkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufasir terhadap tuntunan kaidah bahasa Arab dan kesusatraannya serta teori ilmu pengetahuan yang dikuasai.

Menurut Buya Hamka dalam menafsirkan ayat ini Hamka menjelaskan seruan makna persatuan pada surat Ali Imran ayat 103 mengacu pada lafad وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ Kokoh atau teguh dalam memegang tali Allah yang berarti bersatu. وَلَا تَفَرَّقُوا setelah Allah memerintahkan bersatu dalam Alquran, kemudian disandingkan pada kalimat selanjutnya sebuah larangan untuk terpecah belah. Tampaknya dari kedua kalimat tersebut hamka menggarisbawahi tentang pentingnya persatuan.¹⁹

Potongan ayat ini وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ menjelaskan nikmat besar yang dapat diperoleh dari persaudaraan. Karena dalam permusuhan, perpecahan, dan kutukan yang menghabiskan tenaga menjadi sia-sia. Mempecahbelah bangsa dan kesatuan yang telah tertonggakkan.²⁰

Ayat ini menegaskan bahwa untuk mencapai kemajuan bangsa dalam hal ini warga Negara wajib bersatu dan jangan sampai berpecah

¹⁸ Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima 'rifatil Qur'anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.63

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 683

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 683

belah, karena berpecah belah dapat menjerumuskan ke neraka dan hanya Allah yang dapat menyelamatkan.

c. Bela Negara

Mengenai kewajiban bela negara, dalam kaitannya kewajiban sebagai warga negara, diperoleh data bahwa, tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian rela berkorban demi menjamin kelangsungan hidup bernegara.²¹ Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis dalam penafsiran Bisri Mustofa surat Yunus ayat 87, beliau menjelaskan bahwa *“Allah Ta’ala paring wahyu marang nabi Musa lan sedulure, yoiki Nabi Harun supoyo nggaweake omah ono ing mesir kanggo kaum-kaume, lan omah-omah mau supoyo siro kabeh ndadekake panggonan sholat, supoyo siro kabeh podho aman saking wedi (naliko iku Fir’aun nglarang sholat). Lan siro kabeh podho njenengake shola ting siro Musa ambebungah marang wong-wong kang podho iman, bakal oleh kamenangan lan oleh suwargo.”*²²

Berdasarkan penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa, modal utama seorang warga negara dalam membela negaranya ialah memperkuat jiwa, mendekatkan diri kepada Tuhan serta beribadah.

Dari penafsiran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban warga negara bela negara yaitu diawali dengan memperkuat jiwa mendekatkan diri kepada tuhan. Kemudian, ikut serta dalam memajukan negara dengan amar ma’ruf nahi munkar. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama masyarakat.

²¹ Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, *“Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara”*, dalam J-PBN, Vol. 1, No. 1 (2001), h.5

²² Bisri musthofa, *Al-Ibriz Lima ’rifatil Qur’ anil Aziz*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h.218

B. Kontribusi penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Warga negara

Penelitian ini telah menemukan hasil bahwa, kontribusi penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat hak dan kewajiban warga negara yaitu adanya paradigma ketidak terpisahan agama dengan politik kenegaraan. Hal ini merupakan hubungan saling membutuhkan dimana agama memberikan kerohanian yang dalam berbangsa dan bernegara sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Hal ini dapat diketahui, ketika Bisri Mustofa menafsirkan ayat-ayat hak dan kewajiban warga negara, ia menghubungkan dengan pokok-pokok ajaran syari'at Islam. Norma agama diterapkan secara bertahap dalam kehidupan kenegaraan dengan tetap memperhatikan substansi norma agama Islam yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi warga masyarakat.²³

Merujuk pada hasil penelitian yang dikemukakan diatas, menurut paham teoraksi bahwa hubungan agama dan negara sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan sesuai dengan firman-firman Allah.²⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat hak dan kewajiban warga negara, memiliki kontribusi sebagai peran agama tidak bisa dipisahkan dengan negara.

Karakter terbuka dan luwes dengan tetap berpedoman pada visi politik dalam gagasan dan perjuangan politik Bisri Mustofa, dan juga tokoh-tokoh politik Islam saat itu, berangkat dari paradigma bahwa Islam merupakan agama yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk politik kenegaraan. Dengan demikian, jika ditinjau dari kontribusi penafsiran Bisri Mustofa terhadap hak dan kewajiban warga negara, maka dalam hal ini Bisri sangat menentang sekularisme dan secara umum menganut prinsip hak asasi manusia dan nasionalisme, walaupun dengan beberapa catatan.

²³ Moh Dahlan, "*Hubungan Agama dan Negara di Indonesia*", Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, (2014), h.21

²⁴ Ahmad Sadzali, *RELASI AGAMA DAN NEGARA Teokrasi-Sekuler*. Tamyiz, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam)2008, h.9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian yang telah dilakukan penulis terhadap penafsiran al-Qur'an pada tafsir *al-Ibriz* menggunakan analisis deskriptif terkait hak dan kewajiban warga negara, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Dalam kitab *al-Ibriz* Bisri Mustofa menafsirkan ayat tentang hak dan kewajiban warga Negara, setiap warga Negara memiliki hak hidup sebab nyawa seorang manusia sangatlah berharga, apabila membunuh seorang bagaikan membunuh semua manusia. Selain itu dalam hak kebebasan beragama tidak ada paksaan dalam memeluk agama, namun seseorang diajak untuk berfikir perkara yang benar dan yang sesat sudah jelas perbedaannya. Dalam hak persamaan dan keadilan menegakkan keadilan harus didasarkan dengan hukum yang adil bukan yang zalim. Sedangkan kewajiban warga Negara salah satunya taat dan patuh kepada pemimpin, dalam tafsir *al-Ibriz* ketaatan kepada pemimpin merupakan urutan ketiga dari ketaatan kepada Tuhan dan Rasul-Nya, seseorang secara otomatis akan menjadi baik jika menanamkan iman kepada Allah serta menjalankan ketaatan agama. Selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam tafsir *al-Ibriz* menegaskan supaya berpegang teguh dengan agama Islam, dan jangan sampai berpecah belah. Dalam bela Negara memperkuat jiwa, mendekati diri kepada Tuhan serta beribadah merupakan modal utama bagi seorang warga Negara.
2. Diantara kontribusi penafsiran Bisri Mustofa terhadap hak dan kewajiban warga negara adalah: Bisri Mustofa menjadikan peran agama sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dengan ketatanegaraan negara. Serta Bisri Mustofa dengan keras menentang paham sekularisme dan secara umum mendukung paham nasionalisme dan hak asasi manusia, meskipun dengan kualifikasi tertentu.

B. Saran

Penelitian dengan judul Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Bisri Mustofa dalam Tafsir al-Ibriz dengan menggunakan analisis deskriptif. Menurut peneliti masih diperlukan kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan tema ini sehingga memunculkan penemuan baru serta menambah khasanah keilmuan dalam bidang kajian tafsir. Adapun terkait dengan penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan lebih jeli memanfaatkan banyaknya karya kitab tafsir yang bisa dijadikan penelitian khususnya pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Demikian hasil akhir dari penelitian terkait Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Bisri Mustofa dalam Tafsir al-Ibriz dengan menggunakan analisis deskriptif yang dapat penulis paparkan. Penulis selalu menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dibutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar karya ilmiah ini dapat berkembang dan tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, Maslan, “*Kedudukan dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural*”, dalam *Jurnal Pattimura Civic*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2020.
- Adnan, Dwi Cahyati AW, Warsito, *Pelajaran Kewarganegaraan 1*, Pusat Kurikulum dan Peradaban, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2011.
- Al-Fauzi, Sabik, “*Melacak pemikiran logika Aristoteles dalam Kitab al-Ibriz li Ma’rifah Tafsir al-Qur’an al-Aziz* (Kajian atas ayat-ayat Teologi), Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Amir, Mafri, *Literatur Tafsir Indonesia*, Mazhab Ciputat, Tangerang, 2013.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura, 1990.
- Aprita, Serlika, Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wicana Media, Jakarta, 2013.
- Arifinsyah, Saidurrahman, *Pendidikan kewarganegaraan NKRI Harga Mati*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur*, Jilid 2 (Cet. II; Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000.
- Asiah, Nur, “*Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol.15, No.1, Juni 2017.
- Azmy, Adilan Bill, *Hak & Kewajiban Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945 (Pasal 27-34)*. Diunduh pada tanggal 10 Januari 2024 dari <https://tirto.id/hak-kewajibanwarga-negara-indonesia-menurut-uud-1945-pasal-27-34-gkv8>, 2021.
- Bakry, Noor Ms, *Pendidikan Kewarga Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2009.
- Dahlan, Moh, “*Hubungan Agama dan Negara di Indonesia*”, *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14, Nomor 1, 2014.

- Dewi, Septi Yunita, Dinie Anggreani, *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang, dalam Actual Insght*, Vol. 1 No. 12, Desember, 2021.
- Farahdiba, Siti Zikrina, dkk, “*Tinjauan Pelanggaran Hak Danpemingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945*”, dalam *Jurnal kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Ghofur, Syaiful Amin, *Profil Para Muffasir Al-Qur’an*, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2008.
- Harahap, Syahrin, *Metodelogi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*, Pranedamedia Grup, Jakarta, 2011.
- Hartati, Ismail Nurdin, *Sri Metodologi Penelitian Sosial, Media Sahabat Cendikia*, 2019.
- Huda, Zainal, *Mutiara Pesantran: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, Pustaka Kita, Yogyakarta, 2003.
- Iwanebel, Fejrian Yazdajird, “*Corak Mistis dalam Penafsiran KH. Bisri Musthafa: Telaah Analisis Tafsir Al-Ibriz*”, *Rasail*, 01, 2014.
- Jamaludin, Ujang, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Palembang 2017.
- James, Danandjaja, "Metode penelitian kepustakaan." *Antropologi Indonesia*, 2014.
- Jamil, Fahrul, *Konsep Warga Negara*, Diunduh pada tanggal 14 januari 2024 dari <https://osf.io/6qre/>
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Perkata*, Al-Qosbah, Bandung, 2020.
- Kogoya, Wilius, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2013.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Maryanto, Wahyu Widodo, Budi Anwari, *Pendidikan Kewarga Negaraan*, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2015.

- Mirdad, Aldi Putra, Zainuddin, Jamal, “*Hak Dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim Di Negara Islam Menurut Al-Maududi*”, dalam JISRAH, Vol. 2, No. 1, 2001.
- Muaz, Abdullah. Dkk, “*Khazanah Mufasir Nusantara*”, PTIQ, Jakarta, 2020.
- Mustaqim, Abdul, “*Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)*”, dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol.15, No.2, Juli 2014.
- Musthofa, Bisri, *Al-Ibriz Lima ‘rifatil Qur’anil Aziz*, Menara Kudus, Kudus, 2015.
- Putra, Damri, Fauzi Eka, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Rahayu, Ani Sri, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2017.
- Rahmadi, “*Metode Studi Tokoh Dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama*”, dalam Jurnal AL-BANJARI, Vol.18, No.2, (Juli-Desember 2019).
- Riyanti, Danang Prasetyo, Toba Sastrawan Manik, Dwi, “*Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara*”, dalam J-PBN, Vol. 1, No. 1, 2001.
- Rokhmad, Abu, “*Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz*”, Analisa, 01, 2011.
- Rowi, Nah, *Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara*, Diunduh pada tanggal 14 januari 2024 dari [https://www.academia.edu/12537575/Hak dan Kewajiban Sebagai Warga negara](https://www.academia.edu/12537575/Hak_dan_Kewajiban_Sebagai_Warga_negara)
- Rozak, A. Ubaedillah, Abdur, *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018.
- Sadzali, Ahmad, *RELASI AGAMA DAN NEGARA Teokrasi-Sekuler. Tamyiz*, Pusat Studi Hukum Islam, Yogyakarta, 2008.
- Soewadji, Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.

- Sri, M. Ustov Abi, “*Risalah NU, In Memoriam: KH. Bisri Musthofa*”, PWNU
Jateng, 02, (1399 M/1979 M).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*
Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sukadi, Nengah Suastika, *Pendidikan Kewarganegaraan*, CV. Andi Offset,
Yogyakarta, 2017.
- sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2005.
- Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yayasan PeNa Banda, Banda Aceh,
2016.
- Sumario, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan “Hakikat, Konsep dan Urgensi”*,
Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022.
- Sunarso, *Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung*, Pt Remaja Rosdakarya, 2020
- Utama, Kharisma, *Kehidupan Ringkas 26 Ulama NU*, Mizan, Bandung, 1998.
- Wasitaatmadja, Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Jumanta Hamdayama,
Kewarganegaraan & Masyarakat Madani, Prenadamedia Group, Jakarta,
2019.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Nur Ubaidilah
 Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 26 September 1999
 Alamat : Rt 07 Rw 03, Desa Candirejo, Kecamatan Bawang,
 Kabupaten Batang, Jawa Tengah
 Alamat Email : ubaydalfurqon@gmail.com
 Karya Tulis : Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Bisri
 Mustofa Dalam Tafsir *Al-Ibriz*
 Riwayat Pendidikan : **Formal**

1. SDN Candirejo 01 Kec. Bawang Kab.Batang.
2. MTS Sunan Kalijaga Bawang.
3. MA Sunan Kalijaga Bawang.

Non Formal

1. MADIN Nurul Huda Candirejo
2. Pon-Pes The Holy Al-Furqon, Mangkang, Kota Semarang.
3. PPTQ Asshiddiqie, kebonadem, Brangsong, Kendal

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 19 Juni 2024

Penulis


Nur Ubaidilah

NIM. 1904026136